

**KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP GERAKAN ISIS TAHUN 2016-  
2020 DITINJAU DARI TEORI COUNTER TERRORISM**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**Haidar Zakwan Wafa**

203233299

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP GERAKAN ISIS TAHUN 2016-**  
**2020 DITINJAU DARI TEORI COUNTER TERRORISM**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal

27 Mei 2024

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional Fakultas  
Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia



Ketua Program Studi

*Karina*  
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Hasbi Aswar, S.I.P., M.A., Ph.D.
- 2 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
- 3 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.

Tanda Tangan

ii

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

*Yogyakarta, 14 Mei 2024*



*Haidar Zakwan Wafa*

## DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR SINGKATAN.....	vii
ABSTRAK.....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>1.4 Cakupan penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>1.5 Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>7</b>
<b>1.6 Kerangka Pemikiran.....</b>	<b>9</b>
<b>1.7 Argumen Sementara .....</b>	<b>11</b>
<b>1.8 Metode Penelitian.....</b>	<b>12</b>
1.8.1 <i>Jenis Penelitian.....</i>	<i>12</i>
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian.....</i>	<i>12</i>
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data.....</i>	<i>13</i>
1.8.4 <i>Proses Penelitian.....</i>	<i>13</i>
<b>1.9 Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>13</b>
<b>BAB 2 Gerakan ISIS di Indonesia.....</b>	<b>15</b>
<b>2.1. Peta dan Ancaman Gerakan ISIS di Indonesia.....</b>	<b>15</b>
<b>2.2 Kebijakan Kontraterorisme di Indonesia.....</b>	<b>20</b>
<b>BAB 3 Kebijakan Indonesia Terhadap Gerakan ISIS Tahun 2016-2020 Ditinjau Dari Teori Counter Terrorism.....</b>	<b>28</b>
<b>1.1. Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Gerakan ISIS     Tahun 2016-2020 melalui Pendekatan <i>Tactical Counter-</i>     <i>terrorism</i> .....</b>	<b>28</b>
1.1.1 <i>Penangkapan.....</i>	<i>32</i>
1.1.2 <i>Pembunuhan.....</i>	<i>34</i>
1.1.3 <i>Pembunuhan Sumber Daya Terorisme.....</i>	<i>36</i>
<b>3.2 Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Gerakan ISIS     Tahun 2016-2020 melalui Pendekatan <i>Strategic Counter-</i>     <i>terrorism</i> .....</b>	<b>38</b>
3.2.1 <i>Perang Pemikiran.....</i>	<i>38</i>
3.2.2 <i>Pencegahan Pendanaan Teroris.....</i>	<i>41</i>
3.2.3 <i>Kerjasama Internasional.....</i>	<i>44</i>

<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	47
2.1. Kesimpulan.....	47
2.2 Rekomendasi.....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	49

## **DAFTAR SINGKATAN**

ADDM : Asean Defence Ministers Meetingas

ASEAN : Associations of Southeast Asian Nations

CTF : Counter-Terrorist Financing

FATF : Finansial Action Task Force

ISIS : Islamic State of Iraq and Syiria

JAD : Jamaah Ansharut Daulah

MIT : Mujahidin Indonesia Timur

PBB : Perserikatan Bangsa-bangsa

TNI : Tentara Nasional Indonesia

## ABSTRAK

Peristiwa terorisme sering kali terjadi di masyarakat global dan Indonesia. Terorisme menjadi masalah yang belum terselesaikan. Terorisme dalam lingkup ASEAN semakin memburu dengan dibuatnya basis kelompok teror di Filipina Selatan yang masih satu jaringan dengan ISIS. Di Indonesia keberadaan ISIS sangat dikecam karena sangat membahayakan keutuhan bernegara. Pengecaman ini terhadap ISIS di Indonesia semakin menjadi ketika adanya peristiwa Bom Sarinah yang terjadi di Jakarta pada tahun 2016. ISIS mengaku bertanggung jawab terhadap serangan Bom Sarinah yang terjadi di Jakarta. Dalam kasus penangkalan Ideologi ISIS pada tahun 2016-2020 akan ditinjau menggunakan teori *counter-terrorism* oleh David Cortright dan George Lopez yang membagi kontra terorisme menjadi dua bagian, yaitu *tactical counter-terrorism* yang bersifat militer dan *strategic counter-terrorism* yang bersifat non-militer. Contoh dari *tactical counter-terrorism* adalah pembunuhan, pemusnahan sumber daya terorisme, dan penangkapan. Dalam pemusnahan sumber daya terorisme waktu yang diperlukan tak menentu tergantung keberadaan teroris. Sedangkan contoh *strategic counter-terrorism* adalah perang pemikiran, pencegahan pendanaan terorisme, dan kerja sama internasional.

**Kata-kata kunci:** Terorisme, ISIS, *tactical counter-terrorism*, *strategic counter-terrorism*.

## ABSTRACT

Terrorism incidents often occur in global society and Indonesia. Terrorism is an unresolved problem. Terrorism within ASEAN is increasingly being pursued with the creation of a terror group base in the Southern Philippines which is still connected to ISIS. In Indonesia the existence of ISIS is highly criticized because it seriously endangers the integrity of the state. This criticism of ISIS in Indonesia became even more intense when the Sarinah Bomb incident occurred in Jakarta in 2016. ISIS claimed responsibility for the Sarinah Bomb attack that occurred in Jakarta. In the case of countering ISIS ideology in 2016-2020 it will be reviewed using theory *counter-terrorism* by David Cortright and George Lopez which divides counter-terrorism into two parts, namely *tactical counter-terrorism* of a military nature and *strategic counter-terrorism* of a non-military nature. Example from *tactical counter-terrorism* are murder, destruction of terrorist resources, and arrest. In destroying terrorist resources, the time required is uncertain depending on the presence of terrorists. Meanwhile, for example *strategic counter-terrorism* are the war of ideas, preventing the financing of terrorism, and international cooperation.

**Keywords:** *Terrorism, ISIS, tactical counter-terrorism, strategic counter-terrorism.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap negara memiliki sistem negara yang berbeda-beda. Sistem negara ini berfungsi mengatur berbagai aspek kehidupan dalam bernegara tak terkecuali Indonesia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi sendiri berarti setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam menentukan keberlangsungan kehidupan mereka dalam bernegara. Selain itu, demokrasi juga berarti kekuasaan tertinggi negara ada pada tangan rakyat sehingga rakyat sangat berpengaruh terhadap pengembangan serta perumusan hukum yang berlaku di masyarakat luas (Zulfan 2018).

Demokrasi yang dianut Indonesia menyebabkan pandangan setiap masyarakat Indonesia sangat beragam karena dalam berpendapat, masyarakat akan dijamin keamanannya oleh negara. Demokrasi yang ada juga membuat masyarakat bebas dalam berperilaku dan menjalankan hak bernegaranya. Kebebasan yang ada menyebabkan berbagai hal mudah diterima masyarakat Indonesia tidak terkecuali ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia yang menganut demokrasi untuk bisa membedakan mana yang baik dan buruk apalagi di zama globalisasi ini. (Zulfan 2018).

Demokrasi Indonesia yang selalu mengutamakan warganya agar bebas dalam berpendapat dan bebas dalam berekspresi menciptakan masyarakat suatu ruang yang luas agar masyarakat bebas dalam menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka. Kebebasan dalam berekspresi ini menjadi pintu bagi banyak pemikiran

yang dimiliki masyarakat luas agar aspirasi dan pendapat mereka bisa didengar khalayak luas, namun sifat bebas dalam berpendapat ini terkadang bersifat rentan dimana ideologi dari luar yang sifatnya melanggar norma yang ada bisa masuk dan mengancam perdamaian yang ada. Salah satu ideologi yang melanggar norma adalah terorisme. (Zulian 2017).

Terorisme menjadi salah satu dampak negatif yang sampai saat ini masih menjadi topik utama dalam masalah keamanan negara. Kebebasan berpendapat dan berekspresi secara tak langsung memberikan panggung bagi kelompok yang memiliki ideologi terorisme untuk menyebarkan ideologi mereka dan menjadi panggung bagi mereka yang ingin merekrut anggota terorisme (Sandi 2016). Internet dan sosial media juga menjadi sarana penyebaran ideologi ini agar lebih cepat menyebar di khalayak luas serta menjadi sarana perekrutan anggota.

Ideologi terorisme memiliki rentang waktu yang lama. Aksi teror yang ada biasanya memiliki keterkaitan dengan faktor-faktor lainnya, seperti sosial, agama serta politik. Sejarah juga mencatat pada abad ke-19 dan abad ke-20 aksi teror yang dinamai “Black Hand” dilakukan demi menggulingkan pemerintahan dan tokoh elit yang ada. Dalam lingkup agama, ideologi terorisme semakin masuk dalam pandangan agama yang bersifat ekstrem. Hal ini ditandai dengan berdirinya organisasi terorisme Internasional seperti Al-Qaeda dan Taliban yang melakukan aksi terorisme mereka dengan mengatasnamakan agama (Sandi 2016). Pada masa kini, organisasi Internasional yang terlihat masih eksis adalah ISIS.

Terorisme di wilayah ASEAN memiliki sejarah yang panjang dan aksi teror yang ada tak lepas dari faktor agama, sosial dan politik. Pada 2016, ISIS mulai mendirikan basis militan mereka di Filipina Selatan. Hal ini diyakini sebagai awal

mula masuknya ISIS ke ranah Asia Tenggara (Sholeh 2017). Pendirian basis militan ini digunakan oleh ISIS untuk merekrut anggota dan menyebarkan paham ISIS mengingat di Asia Tenggara banyak sekali populasi Muslim. Faktor lain yang menjadi alasan pembangunan basis militan di Filipina Selatan adalah Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim.

ISIS sendiri biasa disebut dengan negara Islam Iraq dan Syria. Organisasi teroris ini didirikan pada tahun 2013 dengan tujuan mendirikan sebuah negara yang berlandaskan Islam di Iraq dan Suriah (Sholeh 2017). Strategi yang digunakan oleh organisasi ini adalah kekerasan yang ekstrem. Mereka mencoba menduduki kota-kota strategis dan memaksakan kekerasan kepada warga yang mereka temui tak terkecuali. Hal ini memicu respon dunia Internasional yang menyatakan akan memerangi ISIS dan membentuk koalisi anti-ISIS.

Perkembangan ISIS di Indonesia sendiri dimulai pada tahun 2014 dimana video tentang seruan jihad yang dibuat ISIS menyebar di kalangan masyarakat. Hal ini membuat simpatisan ISIS dari penjurur daerah semakin banyak. Susilo Bambang Yudhoyono yang masih menjabat sebagai Presiden melarang ideologi ISIS ada di Indonesia karena ideologi ini bertentangan dengan Pancasila dan kondisi di Indonesia yang sangat beragam (Sholeh 2017). Pemerintah juga merespon masuknya ISIS dengan menguatkan imigrasi di Indonesia. WNI yang akan terbang ke Irak dicegah dan pemerintah melakukan pemantauan terhadap WNI yang berada di Suriah. Dalam transisi kepemimpinan ke Presiden Joko Widodo, langkah yang dilakukan untuk menyikapi masuknya ISIS ke Indonesia adalah melalui pendekatan keagamaan dan pendekatan budaya. Dalam suatu kesempatan, Joko Widodo selaku pemangku kekuasaan tertinggi pemerintahan juga menolak ajakan Ban Ki-Moon

selaku Sekretaris Jenderal PBB agar Indonesia mau memerangi ISIS dengan cara militer. Hal ini dilakukan melihat kondisi Indonesia yang sangat beragam sehingga pendekatan yang sifatnya non-militer dan non kekerasan menjadi solusi untuk masalah ini. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan yang diterapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Alasan lain pendekatan ini dilakukan adalah keberagaman beragama di Indonesia karena tak sedikit umat muslim di Indonesia yang menganggap suatu hal radikal dan ekstrem ini adalah suatu hal yang biasa. Tak sedikit dari mereka yang menormalisasikan hal semacam ini.

Upaya lain yang dilakukan aparat keamanan adalah penangkapan terhadap tersangka terduga teroris. Salah satu peristiwanya adalah penangkapan seorang terduga teroris atas nama M Zulkifli atau Abu Arkam yang berada di Kabupaten Berau. Abu Arkam disebut masih satu hubungan dengan jaringan teroris Jamaah Ansharut Daulah yang berada di Sibolga, Sumatera Utara. Dalam aksinya, Abu Arkam bertindak sebagai pelaku tunggal yang melaksanakan aksi-aksinya. Dalam melaksanakan aksinya, Abu Arkam akan menargetkan siapapun yang berani menjelekkkan nama ISIS, terutama dari aparat keamanan dan orang pemerintahan. Motif lain yang dilakukan oleh Abu Arkam dalam melaksanakan aksi terornya adalah *amaliyah* (Bella C 2021). *Amaliyah* sendiri adalah suatu perbuatan yang mengatasnamakan agama. Kegiatan semacam ini tak terlepas dari keterkaitan Abu Arkam dengan jaringan terorisme dan ideologi ISIS yang sudah menyebar lewat jaringan teroris Jamaah Ansharut Daulah. Penangkapan yang dilakukan aparat keamanan juga bertujuan untuk memberikan bagi jaringan terorisme yang ada agar berhenti menyebarkan paham ekstremisme dan berhenti melakukan perekrutan anggota baru.

Respon yang diberikan pemerintah Indonesia terhadap ISIS semata-mata untuk berjaga mengingat beberapa kejadian teroris pernah terjadi di masa lampau. Bom Bali yang terjadi di Kuta Bali, tepatnya 12 Oktober 2002 menjadi patokan pemerintah bagaimana menyikapi terorisme. Bom Bali ini dilakukan oleh Jamaah Islamiyah yang masih satu aliran dengan Al Qaeda. Lebih dari 200 orang tewas dan ribuan lainnya luka-luka. Hal ini mengakibatkan tercorengnya nama Bali di dunia Internasional dalam hal pariwisata. Masyarakat Internasional juga terguncang karena banyak dari wisatawan Internasional yang menjadi korban kekejaman aksi teror ini (Subhan 2016). Imam Samudra tokoh yang bertanggung jawab atas kejadian ini berhasil dihukum mati pada tahun 2008. Pasca kejadian ini, pemerintah Indonesia semakin gencar mengkampanyekan pencegahan terhadap terorisme dan penindakan terhadap perilaku terorisme yang membahayakan masyarakat luas.

Peristiwa lain terorisme yang terjadi di Indonesia adalah peristiwa Bom Sarinah. Peristiwa ini terjadi di Jakarta pada 14 Januari 2016. Serangan ini berhasil menjadi pusat perhatian dunia karena kejadiannya yang berada di jantung ibu kota. Peristiwa ini dilakukan dengan melakukan bom bunuh diri yang setelah itu disusul baku tembak antara aparat keamanan dengan sejumlah teroris (Winarni 2016). Ketika para pelaku berhasil ditangkap, aparat keamanan melaporkan pelaku masih satu jaringan dengan ISIS. Hal ini semakin menyadarkan tentang pentingnya menjaga keamanan negara mengingat korban yang ada dari kejadian Bom Bali dan Bom Sarinah adalah warga mancanegara sehingga menjadi topik perbincangan di kalangan Internasional.

Tidak berhenti sampai tahun 2016, dalam rentang 5 tahun aksi terorisme di Indonesia ada di setiap tahunnya. Pada tahun 2018 dalam rangka penumpasan MIT,

Pemerintah melanjutkan Operasi Tinombala dengan wewenang yang diserahkan kepada Polda Setempat. Penumpasan MIT berlanjut hingga tahun 2020, yang bertujuan menumpas pasukan MIT yang tersisa (Tribunnews 2020).

Dalam menumpas ISIS, Pemerintah dalam kesempatan lain juga melakukan kerjasama dengan organisasi semacam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama guna melakukan deradikalisasi dalam beragama (VOA Indonesia 2016). Kerjasama Internasional juga Pemerintah lakukan guna menumpas ideologi ISIS yang mulai meredup pada tahun 2020 karena adanya Covid-19 yang membuat fokus pemerintah terpecah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap gerakan ISIS pada tahun 2016-2020 ditinjau dari teori *counter-terrorism*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Menjelaskan upaya pemerintah Indonesia dalam penanganan ideologi ISIS di Indonesia pada tahun 2016-2020 lewat *counter terrorism*.

## **1.4 Cakupan penelitian**

Penelitian ini akan membahas faktor-faktor pendorong kebijakan penangkalan ideologi ISIS oleh Indonesia di Indonesia pada tahun 2016-2020. Penelitian ini menarik untuk diteliti dikarenakan semakin pesatnya menyebar ideologi terorisme di Indonesia. Indonesia menyadari bahwa penyebaran ideologi terorisme sangat membahayakan sehingga mengambil langkah pencegahan. Salah

satu jaringan ISIS di Indonesia adalah Jamaah Ansharut Daulah yang berada di Sumatera Utara . Jamaah ini dipimpin oleh Abu Arkam selaku pelaku tunggal. Abu Arkam melaksanakan aksi terrornya dengan menargetkan siapapun yang berani menjelekkkan nama ISIS terutama orang dari pihak aparat keamanan. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah menangkap Abu Arkam agar jaringan ini tak semakin menyebar dan mencegah adanya perekrutan anggota baru (Bella C 2021 )

Batas penelitian ini dimulai tahun 2016 hingga tahun 2020. Penulis mengambil tahun 2016 karena dimulainya menyebarnya ideologi ISIS di Indonesia pada peristiwa bom Sarinah. Pada peristiwa bom sarinah ini, ISIS mengaku bertanggung jawab terhadap peristiwa teror yang ada (BBC News 2016). Penelitian terus berlanjut hingga tahun 2020 karena pada tahun ini, isu ISIS semakin tertutup dengan adanya isu Covid-19 yang membuat prioritas pemerintah dalam menangani jaringan ISIS berkurang. Walaupun begitu, Indonesia tetap melakukan berbagai penanganan terhadap terduga terorisme ISIS pada tahun 2020, semisal melanjutkan operasi Tinombala yang bertujuan mengejar sisa-sisa MIT. Meskipun Indonesia telah mengalami pergantian presiden, dalam rentang tahun ini secara konsisten Indonesia terus melakukan kebijakan ini. Penelitian ini akan berfokus pada faktor-faktor pendorong kebijakan Indonesia dalam menangkal ideologi ISIS lewat teori *counter terrorism* pada tahun 2016-2020.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa karya ilmiah terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dan dapat digunakan sebagai tinjauan pustaka. Adapun beberapa karya ilmiah yang akan dimuat sebagai tinjauan pustaka, antara lain:

*Pertama*, Asman Abdullah (2018) meneliti gerakan Jamaah Anshorut Tauhid. Gerakan ini adalah gerakan jihad yang bertujuan memperjuangkan syariat di Indonesia. Hal lain yang dibahas dalam literatur ini adalah bagaimana dinamika terorisme yang terjadi dan fenomena gerakan ini mengubah tatanan sosial yang ada di Masyarakat. Abdullah menjelaskan bahwa gerakan juga melakukan pelatihan militer Aceh pada 2010 yang nanti para alumni dari pelatihan militer ini akan membuat organisasi terorisme dibawah ISIS lainnya.

*Kedua*, Khoirul Amin (2017) dalam jurnal “ISIS Menuju Asia Tenggara: Ancaman dan Kerja Sama Keamanan Kawasan dalam Menghadapi Peningkatan Ekspansi ISIS” menganalisis ancaman yang akan dihadapi negara anggota ASEAN serta hambatan kerjasama dalam penguatan keamanan kawasan. Amin lebih lanjut menyebutkan indikasi masuknya ISIS ke wilayah Asia Tenggara, hal ini ditandai dengan keinginan ISIS pada tahun 2016 agar mendirikan basis militan di wilayah Filipina Selatan agar dijadikan basis militan mereka dan menjadi wilayah transit mereka menebar kegiatan teror di Asia Tenggara. Beberapa aksi teror di Jakarta dan Thailand dianggap terindikasi berafiliasi dengan militan Islam tersebut. Literatur ini juga menyebutkan bahwasannya, simpatisan ISIS juga semakin meningkat pada tahun 2016, para simpatisan ini berasal dari Indonesia dan Malaysia yang juga negara Muslim. Lebih lanjut, Amin ini menyebutkan kekhawatiran utama dari meningkatnya simpatisan ISIS adalah apabila mereka berhasil pulang ke kampung

halaman dan menyebarkan paham ISIS. Hal lain yang disebutkan dalam literatur ini adalah bahayanya penyebaran paham ISIS melalui media dalam bentuk video maupun bentuk gambar terbukti dengan tertangkapnya dua remaja Singapura yang merencanakan serangan disana.

Ketiga, Sidarhtata Mukhtar (2017) menganalisis bahwa munculnya ISIS di kawasan Asia Tenggara terlebih dahulu dipelopori oleh berdirinya Jamaah Islamiyah (JI), selain itu dijelaskan juga dalam literatur ini bahwa Kawasan Asia Tenggara menjadi prioritas dan sangat mungkin dijadikan basis militan karena 20% populasi Muslim dunia berasal dari Indonesia dan Malaysia sehingga kemungkinan mendapat simpatisan ISIS dari negara ini lebih mudah. Lebih lanjut, Mukhtar juga menjelaskan ada beberapa faktor yang mendorong semakin banyaknya simpatisan pada ISIS, antara lain Konflik Laut China Selatan, Konflik di Myanmar, dan Konflik di Filipina Selatan. Mukhtar juga menjelaskan bahwa kesamaan ancaman yang dihadapi Malaysia, Singapura, dan Indonesia membuat tiga negara ini melakukan pendekatan humanis kepada masyarakat dengan mengkampanyekan bahaya ISIS melalui media berita, video dan sosial media. Hal lain yang disebutkan dalam jurnal ini adalah bahwa Indonesia dan Malaysia, harus aktif dalam tukar informasi terkait keamanan negara masing-masing.

*Keempat*, Prisilla Octaviani Winarto dan Arfin Sudirman (2021) menganalisis secara lebih rinci bahwa terorisme sudah mulai memasuki wilayah ASEAN dan membuat keresahan bagi warga ASEAN. Winarto dan Sudirman menjelaskan bahwa teroris di negara anggota ASEAN mengkhawatirkan karena ada indikasi jaringan terorisme di ASEAN memiliki hubungan dengan jaringan terorisme besar. Winarto dan Sudirman menjelaskan inisiatif Indonesia dalam

keamanan ASEAN dengan mengusulkan kerjasama Our Eyes Initiative agar terorisme bisa dikurangi dan diberantas di wilayah Asia Tenggara.

Perbedaan dari empat literatur diatas adalah 1) Karya Asman Abdullah berisikan gerakan JAD yang memperjuangkan syariat di Indonesia; 2) Karya Khoirul Amin mendeskripsikan ancaman ISIS di Asia Tenggara; 3) Karya Sidarata Mukhtar menganalisis adanya ISIS di Asia Tenggara diawali dengan adanya Jamaah Islamiyah; 4) Karya Prisilla Octaviani dan Arfin Sudirman menganalisis lebih rinci bagaimana pergerakan terorisme di ASEAN yang membuat keresahan.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran yang digunakan untuk melihat kebijakan Indonesia dalam mencegah masuknya ideologi ISIS adalah teori *counter terrorism* untuk menjelaskan serta menganalisis kebijakan Indonesia dalam menangkal ideologi ISIS pada tahun 2016-2020. Teori Counter Terrorism dalam bahasa Indonesia adalah teori kontra terorisme. Kontra terorisme adalah suatu rangkaian tindakan serta strategi yang dibuat untuk melawan kegiatan terorisme dengan strategi mengatasi kegiatan terorisme, mencegah kegiatan terorisme serta menanggapi adanya suatu ancaman dan tindakan terorisme (Cortright and Lopez 2007).

Tujuan utama dari kontra terorisme adalah melindungi keamanan suatu negara dan komunitas agar stabil dari adanya kegiatan terorisme yang membahayakan kehidupan bernegara dan mengancam tatanan sosial yang ada. Kontra terorisme memiliki beberapa pendekatan yang mencakup berbagai aspek, keamanan negara,

peningkatan hukum negara, penguatan badan intelijen, serta komunikasi lembaga nasional dan kerjasama internasional. Dalam upayanya, kontra terorisme sering melakukan pengembangan kebijakan dalam kebijakan preventif dalam mencegah radikalisme dan perekrutan anggota terorisme dari simpatisan kegiatan terorisme yang berpotensi melakukan aksi terorisme yang membahayakan kehidupan bernegara. Kontra terorisme juga mencakup respon cepat terhadap kegiatan terorisme yang ada, pemulihan stabilitas negara setelah insiden dan pemahaman terhadap suatu ideologi yang mengancam serta pemahaman terkait sumber daya yang mendukung adanya kegiatan terorisme. Ada beberapa pendekatan teori *counter terrorism*. Pada hal ini penulis lebih berpihak terhadap teori counter terorisme dalam pandangan David Cortright dan George Lopez yang sudah membagi menjadi dua pendekatan dalam menangani kasus terorisme yaitu :

1. *tactical counter terrorism*, pendekatan ini lebih bersifat kekerasan. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini bisa membunuh, menangkap, menghancurkan markas dari suatu terorisme dan memusnahkan sumber daya terorisme yang dimiliki (Cortright and Lopez 2007).
2. *strategic counter-terrorism* yang bersifat tanpa unsur militer. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini melakukan perang pemikiran, pencegahan pendanaan terorisme, dan kerjasama internasional. Hal ini mengingat ancaman teroris adalah ancaman yang bersifat global, oleh karena itu pendekatan non-militer diperlukan juga dan ini juga strategi penting dalam strategi dalam melawan terorisme dan prakarsa anti-terorisme (Cortright and Lopez 2007).

David Cortright dan George Lopez dalam *Uniting Against Terror: Cooperative Nonmilitary Responses to the Global Terrorist Attack (2007)*, menulis juga bahwa setiap aparat negara dari berbagai aspek harus saling menjalin kerjasama khususnya dalam bidang sosial budaya, ekonomi keagamaan dan lain-lain. Kerjasama yang efektif ini bertujuan mendukung kegiatan kontra terorisme baik dalam pendekatan *tactical counterterrorism* dan *strategic counterterrorism*.

### **1.7 Argumen Sementara**

Berdasarkan data yang relevan, penulis berpendapat bahwa kebijakan pemerintah Indonesia mencegah masuknya ideologi ISIS ke Indonesia menggunakan teori *counter terrorism* dengan pengimplementasian dua pendekatan, yakni *tactical counter terrorism* dan *strategic counterterrorism*. Pertama, dalam pengimplementasian *tactical counter terrorism* aparaturnegara bertindak dengan menangkap masyarakat yang terindikasi masuk dalam jaringan terorisme. Selain itu, aparaturnegara berupa TNI dan Polri bersinergi juga membongkar markas masyarakat yang terindikasi masih satu jaringan dengan ISIS. Salah satu upaya penangkapan yang dilakukan oleh Polri adalah penangkapan Abu Arkan sebagai pemimpin Jamaah Ansharut Daulah yang berada di Sumatera Utara. Kedua, implementasi *strategic counter terrorism* pemerintah sebagai lembaga atas keamanan negara berusaha mengedukasi masyarakat lewat sosial media dan mengkampanyekan bahanya radikalisme lewat sekolahan. Langkah lain yang dilakukan TNI dan Polri adalah pendekatan dengan turun langsung ke masyarakat lewat Babinsa sekaligus mengkampanyekan bahaya terorisme.

## **1.8 Metode Penelitian**

### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Penelitian ini berpacu pada jenis metode kualitatif yang bersumber pada studi literatur sumber sekunder maupun sumber primer. Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan *counter terrorism* yang Indonesia lakukan guna mencegah masuknya paham ISIS, faktor-faktor yang membuat menghambat kebijakan ini dan dampaknya bagi hubungan transnasional negara ASEAN menggunakan teori *counter terrorism* guna memperoleh tujuan penelitian yang diajukan.

### *1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian*

Subjek penelitian dalam proposal skripsi ini adalah Pemerintah Indonesia pengambilan kebijakan *counter terrorism* dengan objek penelitian berupa kebijakan *counterterrorism* menangkal ideologi ISIS ke Indonesia pada tahun 2016 - 2020.

### *1.8.3 Metode Pengumpulan Data*

Penelitian ini memiliki metode pengumpulan data dengan menggunakan studi literatur data sekunder dan primer dengan rujukan utama data ASEAN, website setnas asean serta berupa buku, jurnal ilmiah dan data resmi yang memiliki kredibilitas dan relevan dengan topik yang diangkat.

### *1.8.4 Proses Penelitian*

Proses penelitian akan dilakukan dengan riset dan analisis data mengenai kebijakan *counter terrorism* Indonesia dalam mencegah masuknya paham ISIS di Indonesia. Riset akan dilanjutkan menggunakan studi literatur dengan menggabungkan teori *counter terrorism* dalam perumusan suatu kebijakan dan pengumpulan data sekunder sebagai penunjang penelitian. Setelah data sudah

lengkap, akan dilakukan analisis terperinci yang menyebabkan menghambat kebijakan ini.

## **1.9 Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini akan berisi empat bab sebagai berikut;

Bab satu berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan;

Bab dua berisikan peta gerakan ISIS di Indonesia dan kebijakan kontra terorisme di Indonesia.

Bab tiga akan lebih spesifik memaparkan analisis dari kebijakan *counter terrorism* Indonesia, faktor yang menghambat pencegahan terorisme dan dampaknya terhadap hubungan transnasional anggota kawasan ASEAN;

Terakhir, Bab empat akan berisikan kesimpulan yang memuat rangkuman dari keseluruhan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini serta rekomendasi hal yang sekiranya potensial untuk dibahas dalam suatu penelitian selanjutnya.

## **BAB 2**

### **ANCAMAN ISIS DI INDONESIA**

#### **2.1. Peta dan Ancaman Gerakan ISIS di Indonesia**

ISIS adalah singkatan dari Islamic State of Iraq and Syria. ISIS adalah jaringan teroris transnasional yang beroperasi di seluruh dunia dan berpusat di Timur Tengah. ISIS juga terkenal dengan sebutan ISIL ( Islamic State of Iraq and the Levant) dalam bahasa Arab disebut dengan Daesh. ISIS muncul sebagai kelompok transnasional yang menyerukan suatu ideologi Islam yang sangat radikal. ISIS sendiri memiliki keanggotaan yang beragam dari kaum muslim yang bersimpati pada ideologi mereka. Seruan ISIS ini bertujuan untuk mendirikan negara Islam yang nanti dipimpin oleh seorang khalifah sesuai dengan pemahaman ekstremisme mereka. ISIS dalam menyebarkan ideologi mereka melakukan berbagai serangan terorisme yang sering terjadi di wilayah Timur Tengah.(Haryadi and Muthia 2017).

Dalam menyebarkan pahamnya, ISIS menggunakan cara yang membuat mereka berbeda dengan gerakan terorisme yang lain. Penggunaan taktik kekerasan dan terorisme adalah salah satu contoh dari sekian banyak cara yang digunakan. Mereka akan menghabisi siapa saja yang menghalangi tujuan mereka mendirikan suatu negara kekhalifahan. Taktik lain yang ISIS gunakan adalah propaganda menggunakan media online. ISIS dengan percaya diri membuat video rekaman agar masyarakat bersimpati kepada ISIS dan menyebarkannya di jejaring sosial media (Rashidi et al. 2021).

Selain menyebarkan kekerasan melalui internet, ISIS juga sering menargetkan tokoh agama, monumen agama dan warga sipil. Taktik ini akan membuat pemerintah di Timur Tengah merasa bimbang dalam melaksanakan perlawanan terhadap ISIS. Selain menyebarkan video berupa kekerasan dan penyiksaan, ISIS juga sering menyebarkan video berupa eksekusi mati tawanan perang. Dalam eksekusinya, ISIS melakukan pemenggalan kepala terhadap tawanan perang dengan tujuan menekan negara di Timur Tengah dan negara barat agar tak ikut campur dalam perang yang terjadi. ISIS juga melakukan pembantaian terhadap warga minoritas dan warga yang tak dianggap seagama dengan mereka. Pembantaian yang dilakukan ini bertujuan agar rasa takut dapat timbul di masyarakat luas sehingga mereka mudah dalam menaklukan suatu wilayah. Tujuan lain dari propaganda yang dilakukan ISIS ini adalah merekrut anggota baru dan simpatisan ISIS dari berbagai penjuru dunia tak terkecuali Indonesia (Rashidi et al. 2021).

Selain berpengaruh di kawasan Timur Tengah, ISIS juga berperan dalam aksi serangan terorisme di seluruh belahan dunia. ISIS turut serta dalam serangan seperti pengeboman, serangan terhadap warga sipil, dan serangan bersenjata. Gerakan transnasional ISIS sudah berhasil merekrut anggotanya dari Timur Tengah dan banyak warga dari luar Timur Tengah terbang ke Irak menjadi simpatisan ISIS disana. Hal ini menjadi keresahan tersendiri bagi dunia global tak terkecuali Indonesia. Di Indonesia terdapat Jamaah Ansharut Daulah sebagai pendukung utama ISIS dan wadah paling pertama bagi para simpatisan ISIS di Indonesia. JAD dalam perjalanannya disokong oleh Santoso, ketua anggota Mujahidin Indonesia Timur yang masih terafiliasi dengan ISIS. Organisasi lain yang mendukung

keberadaan Jamaah Ansharut Daulah adalah Mujahidin Indonesia Barat (MIB) yang dipimpin Abu Roban. Tujuan adanya MIB ini adalah mengumpulkan dan mempersatukan kelompok jihad yang ada di Indonesia. Selain itu, MIB juga dikenal sebagai kelompok yang bertanggung jawab mencari dana segar untuk kegiatan mendirikan negara Islam di Indonesia. Selain MIB dan MIT, terdapat Jamaah Islamiyah (JI) atau Jamaah Ansharut Tauhid. JAT ini dipimpin oleh Abu Bakar Baasyir yang berbaiat langsung kepada Abu Bakar Al-Baghdadi pimpinan pusat ISIS di Timur Tengah (detikNews 2018).

Hal ini terjadi karena di Indonesia terdapat bukti adanya simpatisan ISIS yang jumlahnya tak sedikit mengingat Indonesia adalah negara mayoritas Muslim terbesar di dunia. Bukti adanya simpatisan ISIS di Indonesia adalah maraknya simbol ISIS dan mural di Sukoharjo Jawa Tengah. Bukti lain yang menguatkan keberadaan jaringan terorisme ISIS adalah tersebarnya Jamaah Ansharut Tauhid di Sukoharjo (Haryadi and Muthia 2017).

Dalam menghadapi isu serius ini, banyak negara dari berbagai penjuru sepakat memerangi ISIS dan ada beberapa koalisi internasional yang dibentuk untuk menghadapi isu ISIS (Setiawan and Alfajri 2018). Pada tahun 2017, koalisi internasional yang dinahkodai oleh Amerika Serikat berhasil merebut wilayah di Irak dan Suriah yang dikuasai oleh ISIS. Akan tetapi, ISIS masih ada dan tetap menjadi ancaman global. Hal ini dikarenakan mereka mengubah strateginya berfokus menjadi kampanye online dan serangan terorisme berskala internasional. Hal ini dibuktikan dengan tersebarnya video kampanye yang mengajak orang untuk bergabung dengan ISIS di sosial media.

Aksi serangan bersenjata dan aksi terorisme yang dilakukan ISIS di Timur Tengah menimbulkan kecemasan global. Tak hanya di Timur Tengah, masyarakat dunia merasa terganggu dengan aksi yang dilancarkan ISIS. Hal ini terjadi karena ISIS melakukan aksi terorisme dengan menyebar video kekerasan di sosial media (Sunarto and Fitriani 2020). Hal lain yang menjadi fokus di Irak dan Suriah adalah kerusakan infrastruktur mengingat dua negara ini menjadi medan perang antara koalisi internasional dan ISIS. Aktitas ini memicu jutaan masyarakat meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mencari tempat pengungsian selama konflik terjadi. Kejadian seperti ini mengakibatkan krisis kemanusiaan dan membuat tekanan pada negara penerima pengungsi.

Kecemasan menjadi masalah yang serius ketika ISIS mulai terang-terangan melakukan kampanye agar banyak masyarakat global bersimpati pada mereka. Kecemasan yang ada bukan tanpa sebab, ISIS dapat sewaktu-waktu melakukan serangan terorisme di berbagai negara. Kecemasan ini juga terjadi mengingat di berbagai negara besar, di waktu terdahulu serangan terorisme pernah terjadi dan bukan hanya satu atau dua kali, begitu pula yang terjadi di Indonesia. Negara sebagai perumus kebijakan dihadapkan oleh suatu masalah yang tidak bisa diprediksi kapan saja bisa terjadi. Oleh sebab itu, setiap negara segera memperkuat keamanan dalam negeri dan luar negerinya untuk berjaga-jaga sekiranya terjadi hal-hal yang tak diinginkan (Sunarto and Fitriani 2020).

Arab Saudi sebagai kekuatan di Timur Tengah dan anggota koalisi yang dipimpin Amerika Serikat mengecam tindakan yang dilakukan ISIS. Pemerintah Saudi secara tegas dan terbuka mengutuk apa yang dilakukan ISIS serta berkomitmen untuk memerangi ISIS (Zulian 2017). Arab Saudi memainkan

peranan penting dalam upaya memerangi ISIS. Arab Saudi telah menyumbangkan dana sekitar Rp 1,46 triliun kepada pemerintah Suriah. Hal ini diperuntukan untuk merevitalisasi wilayah Suriah yang sebelumnya menjadi jajahan ISIS. Uang ini selain berguna sebagai rekonstruksi daerah yang dijajah ISIS juga berguna menyelamatkan nyawa disana serta memfasilitasi korban perang. Uang yang diberikan Saudi ini juga diperuntukan pemerintah Suriah agar bisa memfasilitasi warganya yang mengungsi di negara lain agar kembali ke tanah airnya.

Hal serupa untuk membantu Suriah juga dilakukan Amerika, mereka mengecam tindakan yang dilakukan ISIS dengan membentuk koalisi internasional yang tujuan utamanya adalah memerangi ISIS. Koalisi yang dipimpin langsung oleh Amerika Serikat ini langsung turun di wilayah konflik yang terjadi. Berbagai upaya yang dilakukan oleh koalisi ini adalah serangan darat dan udara serta pertukaran informasi antar intelijen negara guna merusak jaringan dan kekuatan ISIS (Zulian 2017). Selain dibentuknya koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika, berbagai negara juga saling memperkuat hubungan diplomatik dengan negara lain guna mencegah masuknya serangan terorisme serta mencegah adanya gerakan radikal yang ada mengingat perekrutan gerakan radikal semakin mudah dilakukan karena teknologi yang semakin maju.

Varian terorisme lain yang ada di Indonesia adalah terorisme yang berlandaskan atas nama agama. Contoh dari varian ini adalah Jamaah Ansharut Daulah dan Jamaah Islamiyah yang masih terafiliasi dengan ISIS. Tujuan mereka melakukan gerakan ini adalah membuat negara yang berlandaskan islam secara ekstrimis (Abdullah 2018 ). Hal ini menjadi ancaman bagi pemerintah sebagai

pemangku kebijakan mengingat banyaknya gerakan terorisme dari penjuru dunia yang berlandaskan agama, salah satunya ISIS yang terletak di Timur Tengah.

Jaringan ISIS di Indonesia memiliki keyakinan bermanhaj salafi jihadi dimana mereka berkeyakinan bahwa kegiatan jihad fiisabilillah adalah puncak keimanan tertinggi seorang muslim. Selain itu, kegiatan jihad yang mereka lakukan juga adalah sarana untuk berkembang (detikNews 2018).

Keberadaan ISIS di Indonesia menjadi fokus serius bagi masyarakat terutama pemerintah dan para aparat keamanan. Keberadaan ISIS menjadi fokus bagi aparat keamanan karena banyak video berisikan propaganda untuk bergabung bersama ISIS dan penyebaran ideologi mereka tersebar luas, walaupun dalam aksinya di Indonesia, ISIS tak secara terang-terangan mengkampanyekan ideologi mereka (Haryadi and Muthia 2017). Banyak insiden terorisme dan kekerasan yang terjadi diduga masih satu jaringan dengan ISIS atau terpengaruh oleh ideologi mereka yang menghalalkan segala cara dan menghalalkan darah yang tak sejalan dengan golongan mereka.

Propaganda ISIS dalam menyebarkan ideologi mereka terbilang cukup berhasil. Hal ini dibuktikan dengan adanya simpatisan ISIS dari berbagai daerah di Indonesia (Haryadi and Muthia 2017). Di Surakarta, tepatnya Solo Selatan banyak dijumpai simbol dan identitas ISIS mengingat Solo Selatan adalah basis kelompok Islam radikal. Sama halnya dengan Surakarta, di Kabupaten Sukoharjo juga banyak ditemukan simbol ISIS berupa mural. Simbol, identitas, dan bendera ISIS mudah ditemukan di dalam kelompok Islam yang bersifat radikal, seperti JAT. Hal ini menandakan jaringan ISIS di Surakarta ada kaitan eratnya dengan JAT. Hal ini

didukung dengan adanya anggota JAT yang mendukung dan menjadi simpatisan ISIS, seperti Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dan Afif Abdul Majid.

## **2.2 Kebijakan Kontra Terorisme di Indonesia**

Indonesia sebagai negara yang berkomitmen dalam memerangi ideologi terorisme ISIS membuat beberapa kebijakan kontra terorisme, salah satunya membuat aktor kontraterorisme. Pertama, Polisi. Secara umum polisi memiliki tanggung jawab menjaga keamanan masyarakat luas dan ketertiban yang ada. Polisi bertanggung jawab dalam menjaga keamanan publik dengan tugas patroli rutin, memberi respon cepat tanggap dalam keadaan darurat, dan menjawab keluhan masyarakat terkait perilaku kejahatan. Dalam urusan kriminologi, polisi dapat melakukan penyelidikan, pengumpulan bukti, dan melakukan identifikasi terhadap pelaku kriminal. Polisi juga bertanggung jawab mengatur lalu lintas dan mengatur kecelakaan yang terjadi di lalu lintas. Selain itu, Polisi juga berwenang dalam aktivitas pencegahan kejahatan dalam bermasyarakat, seperti mengkampanyekan hal-hal positif, silaturahmi dengan tokoh masyarakat, dan melakukan kolaborasi dengan masyarakat setempat. Dalam aktivitas kontraterorisme terhadap ISIS, polisi terlibat baku tembak dengan personel teror bom sarinah di Jakarta dari golongan Bahrin Naim yang menerima dana segar dari ISIS untuk mengoperasikan kegiatan terornya. Selain melakukan penembakan, Polisi juga menangkap 12 orang terduga pelaku pengeboman yang terjadi di Sarinah, Jakarta (A 2016,).

Polisi dalam konteks ini selain sebagai penegak hukum juga berfungsi sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melayani masyarakat dan memberikan rasa aman terhadap masyarakat. Dalam menjaga rasa aman

masyarakat dari aktivitas terorisme, Polisi memiliki satuan yang bernama Detasemen Khusus 88 (DENSUS 88). Satuan ini dibentuk pada tahun 2003 seiring meningkatnya aktivitas terorisme. Satuan ini memiliki tugas yang berfokus dalam pencegahan dan penindakan dalam hal terorisme. Satuan ini berwenang dalam melakukan penyelidikan terhadap kegiatan terorisme yang ada. Dalam melaksanakan tugasnya dalam hal kontra terorisme, Densus 88 dibantu oleh intelijen negara untuk mendapatkan informasi yang kredibel terhadap gerakan terorisme yang ada. Lewat beberapa operasi rahasia, Densus 88 menjadi komponen yang penting dalam menjaga kedaulatan NKRI dari aktivitas terorisme.

Kedua, Tentara Nasional Indonesia (TNI). Secara umum, TNI melibatkan banyak aspek dalam urusan menjaga keamanan dan kedaulatan nasional. TNI memiliki tanggung jawab penuh kedaulatan negara baik dari aspek darat, laut, dan udara. Dalam menjalankan tugasnya, TNI melakukan berbagai operasi militer untuk meredam ancaman dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, TNI juga bertugas dalam urusan kemanusiaan, seperti urusan bencana alam dan perdamaian internasional. TNI dalam urusan internal negara berperan mendukung kebijakan pemerintah dalam urusan konflik bersenjata, ketertiban umum, dan keamanan masyarakat. TNI juga berperan dalam pembinaan pertahanan nasional agar keamanan negara bersifat stabil dan sejahtera. Dalam urusan kontra terorisme, TNI berkolaborasi dengan POLRI dalam menangani kegiatan terorisme yang ada seperti penangkapan jaringan terkait terorisme dan pelepasan simbol terorisme. Kolaborasi antara Polri dan TNI dalam urusan kontraterorisme ISIS adalah penyerangan terhadap MIT yang terjadi pada tahun 2019. Kegiatan ini adalah lanjutan dari Operasi Tinombala (benarnews.org 2019).

Ketiga, pemerintah. Secara umum, tugas pemerintah adalah membuat kebijakan untuk negara. Pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang ada juga harus berpedoman pada nilai Pancasila. Dalam merumuskan kebijakan, pemerintah bertanggung jawab atas aspek ekonomi, kesehatan pendidikan, keamanan, dan sosial. Dalam aspek keamanan, pemerintah bertugas membuat kebijakan yang nantinya akan dieksekusi oleh TNI dan Polri (Afifuddin and Priduyono 2017). Dalam keadaan darurat karena aktivitas terorisme, pemerintah harus sigap menentukan kebijakan apa yang nantinya akan dieksekusi oleh TNI dan Polri sehingga keamanan masyarakat terjaga dan kondisi negara tetap stabil. Pemerintahan dibawah kepemimpinan Jokowi menerapkan cara humanis dan pendekatan terhadap masyarakat yang sudah menelan ideologi ISIS. Pemerintah banyak menggandeng organisasi non-pemerintah dalam mengkampanyekan agar menjauhi ideologi ISIS seperti Muhammadiyah dan NU (Yunanto, Damayanti, and Novitasari 2017).

Keempat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Lembaga ini memiliki tugas melakukan koordinasi dengan lembaga lain, integrasi, dan melakukan sinkronisasi dalam pengaplikasian kebijakan yang berhubungan dengan aktivitas kontra terorisme. Tugas lain yang diembang BNPT adalah membuat strategi dan program bertingkat nasional dalam usahanya di bidang kontra terorisme. Dalam pelaksanaan kegiatannya, BNPT memantau, menganalisis serta mengevaluasi sudah sampai mana penanganan kebijakan kontra terorisme yang dibuat lalu memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan kontra terorisme. Dalam pelaksanaan tugas kontra terorisme, BNPT juga berwenang

menjalin kerjasama dengan lembaga nasional maupun internasional guna mencegah dan meminimalisir kegiatan terorisme.

Usaha lain yang dilakukan BNPT adalah melakukan pendekatan humanis terkait orang yang sudah melaksanakan kegiatan terorisme di penjara serta mengedukasi mereka agar tidak melakukan lagi kegiatan terorisme. BNPT dalam menangani kegiatan terorisme juga menekankan pada ujaran kebencian dan provokasi yang dapat memecah belah bangsa ini. Pencegahan provokasi yang dilakukan BNPT sejalan dengan nilai Pancasila yang berbunyi bhinneka tunggal ika. Penerapan kebijakan ini mengingat dalam masa kini ujaran kebencian mudah saja dilakukan dengan gadget sehingga BNPT membuat kebijakan mencegah provokasi dan ujaran kebencian (Ibrahim 2018).

Kebijakan lain yang dilakukan BNPT dalam upayanya menangani kegiatan terorisme adalah mencegah paham yang dapat memecah belah bangsa. Hal ini dilakukan melihat fenomena banyak ideologi yang masuk dari luar sehingga norma masyarakat yang ada dihiraukan begitu saja. Selain melakukan pencegahan, BNPT selaku lembaga yang bertanggung jawab atas kegiatan terorisme juga melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat agar menolak segala kegiatan terorisme. Kegiatan semacam ini ditujukan mengingat sudah banyaknya ideologi dari luar yang masuk sehingga paham terorisme bukan tak mungkin sudah ada dan masyarakat luas sudah menganggap hal ini adalah hal yang biasa. Penyebaran informasi agar menolak teror ini sejalan dengan prinsip pembinaan yang dimiliki BNPT (Ibrahim 2018).

Hal lain yang dilakukan BNPT dalam kontraterorisme melawan ISIS adalah melakukan pendekatan kepada tokoh agama dan bekerja sama dalam mengedukasi

masyarakat dalam menolak teror mengingat ada varian kegiatan terorisme yang berlandaskan agama. Organisasi yang digandeng BNPT dalam kampanye melawan ekstremisme ideologi ISIS adalah NU (Ibrahim 2018).

Aktivitas terorisme masih menjadi masalah yang sangat mengganggu kehidupan bermasyarakat dan bernegara, baik dalam skala nasional maupun internasional. Fokus permasalahan dari aktivitas terorisme ini adalah aksinya yang tak mengandung nilai kemanusiaan dan sangat bertentangan dengan nilai Pancasila. Dalam kurun waktu 20 tahun aktivitas terorisme telah mengganggu ketenangan masyarakat dan telah memakan banyak korban, oleh karena itu pemerintah beberapa upaya dilakukan pemerintah agar aktivitas terorisme ini bisa dicegah maupun diminimalisir. Salah satu upaya melawan terorisme ini adalah pembentukan Undang-Undang. Salah satu Undang-undang yang membahas tentang pemberantasan kegiatan terorisme adalah UU Nomor 15 Tahun 2003 mengatur tentang pendanaan suatu kegiatan terorisme yang diatur dalam pasal 11 dan 12 (Sunarto and Fitriani 2020).

Hal ini adalah perwujudan dari ketentuan yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1997 yang berbunyi bahwa penggunaan bahan peledak selain sebagai bentuk kejahatan internasional juga adalah salah satu kejahatan berbentuk terorisme. Instrumen perundangan lainnya yang mengatur tentang pemberantasan kegiatan terorisme adalah UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme. Dalam UU ini, disebutkan bahwa siapa saja yang sengaja memakai cara kekerasan atau mengancam perilaku kekerasan dan menimbulkan keresahan serta kecemasan pada masyarakat adalah suatu tindakan terorisme. Selain itu, UU ini juga menjelaskan kegiatan seperti menghancurkan bangunan dan fasilitas umum

juga merupakan suatu tindakan terorisme. Terorisme dalam UU No. 15 tahun 2003 bisa bersifat individu, kelompok, dan aparat penegak hukum (Sunarto and Fitriani 2020).

Selain membentuk instrumen hukum, pemerintah juga membuat kebijakan penanganan terorisme dengan cara lain dengan tujuan melindungi keselamatan kehidupan bernegara. Fokus utama pemerintah dalam kasus ini antara lain, penguatan perbatasan negara, pertukaran informasi antar intelijen, dan edukasi masyarakat luas tentang bahaya serta dampak yang terjadi jika ada kegiatan terorisme di tengah masyarakat. Usaha lain yang dilakukan pemerintah dalam menangani kegiatan terorisme adalah penguatan hubungan diplomasi dengan negara lain (Prakoso, Likadja, and Sabuna 2023). Hal ini dilakukan agar intelijen dari Indonesia bisa bertukar informasi terkait pergerakan terorisme yang ada. Tujuan lain dilakukannya penguatan hubungan luar negeri ini adalah agar negara terkait tak melindungi anggota teroris yang melarikan ke negara lain. Dalam kasus ini biasanya, anggota terorisme di Indonesia melarikan diri ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Kebijakan lain yang dilakukan pemerintah dalam menangani terorisme adalah rehabilitasi dan deradikalisasi. Kebijakan ini bertujuan memberikan kesempatan kedua bagi para pelaku yang terlibat kasus terorisme agar dapat kembali ke masyarakat dengan tujuan mengedukasi masyarakat luas bagaimana bahayanya kegiatan terorisme yang sudah pernah dilakukan.

Kebijakan lain yang dilakukan pemerintah mengenai masalah terorisme adalah penangkapan suatu individu maupun kelompok yang terindikasi masuk jaringan terorisme. Dalam upaya ini, DENSUS 88 adalah aparat yang akan

mengeksekusi penangkapan terhadap individu maupun kelompok yang terindikasi teroris (Prakoso, Likadja, and Sabuna 2023).

Dalam penanganan isu terorisme Indonesia berkomitmen serius agar isu ini bisa ditumpas dan diminimalisir sedemikian rupa oleh karena itu pemerintah Indonesia membuat beberapa kebijakan kontra terorisme. Dalam urusan dalam negeri, pemerintah berkomitmen mencegah dengan mengkampanyekan bahayanya gerakan terorisme yang ada serta menangkap individu atau jaringan yang terindikasi sebagai anggota terorisme. Selain itu, dalam upaya kontra terorisme ini, Indonesia sebagai negara yang aktif dalam dunia Internasional juga bekerja sama dengan negara lain dalam meningkatkan keamanan dalam negeri melalui pertukaran informasi antar intelijen, koordinasi operasional, dan pelatihan keamanan bersama (Prakoso, Likadja, and Sabuna 2023). Sebagai anggota ASEAN yang aktif, Indonesia berperan penting dalam menyelesaikan masalah bersama dan berinisiatif dalam memulai penyelesaian suatu masalah khususnya isu terorisme. Salah satu capaian penting Indonesia dalam penanganan teroris adalah pertukaran informasi terkait pergerakan terorisme yang ada di wilayah ASEAN.

Adanya pertukaran informasi ini membuat warga yang terindikasi masih satu jaringan dengan ISIS mudah ditangkap seperti yang terjadi di Singapura. Selain berperan aktif dalam lingkup regional ASEAN, Indonesia juga berperan aktif menjalin kerjasama bilateral dalam kebijakan kontra terorisme dengan berbagai negara seperti, Amerika Serikat, Australia, dan beberapa negara Eropa (Prakoso, Likadja, and Sabuna 2023).

Indonesia dalam meningkatkan kebijakan kontra terorisme juga bekerjasama dengan Filipina pada tahun 2005-2011. Hal ini mengingat adanya

keterkaitan Jamaah Islamiyah dengan MILF (Moro Islamic Liberation Front). Isu keterkaitan Jamaah Islamiyah dan MILF menjadi ancaman bagi dua negara karena Indonesia dan Filipina berbatasan langsung di perairan di Sulawesi Utara dan Filipina selatan, yaitu Mindanao (Prakoso, Likadja, and Sabuna 2023). Perairan di perbatasan ini diwaspadai karena banyak isu yang beredar bahwasannya perbatasan ini banyak digunakan untuk menyelundupkan barang ilegal dan keluar masuknya teroris yang ada di kedua negara. Faktor lain yang membuat kerjasama antara dua negara ini terjadi adalah peledakan Duta Besar Filipina di Indonesia yang terjadi pada 1 Agustus 2000 dan penyanderaan warga negara Indonesia oleh kelompok radikal yang berada di Filipina bagian Selatan. Melihat banyaknya kejahatan lintas negara dan yang terjadi di antara dua negara, Indonesia dan Filipina sepakat membuat nota kesepahaman dalam kebijakan kontra terorisme. Pada tahun 2005, Indonesia diwakili oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berangkat ke Manila untuk menandatangani nota kesepahaman antar dua negara ini.

## **BAB 3**

### **KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP GERAKAN ISIS TAHUN**

#### **2016-2020 DITINJAU DARI TEORI COUNTER TERRORISM**

Indonesia merupakan salah satu negara terkemuka yang memerangi terorisme. Pada buku yang ditulis David Cortright dan George A. Lopez (2007) berjudul *Uniting Against Terror: Cooperative Non Military Responses to the Global Terrorist Threat* membahas tentang dua pendekatan dalam menangani terorisme, yaitu *tactical counter-terrorism* dan *strategic counterterrorism*. Oleh karena itu, di dalam bab tiga ini penulis akan menganalisis dua pendekatan tersebut.

#### **3.1 Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Gerakan ISIS Tahun 2016-2020 melalui Pendekatan *Tactical Counter-terrorism***

Secara undang-undang, Indonesia telah memiliki hukum kontra terorisme yang tertulis di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002. Terlebih pada tahun 2013, DPR dan Presiden menetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang mendefinisikan lebih luas bahwasannya barang siapa yang ikut membantu kegiatan terorisme dalam bentuk perorangan maupun korporasi lewat kegiatan pendanaan secara langsung maupun tak langsung masuk dalam tindak pidana terorisme. Kemudian, pada tahun 2018 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden menetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2003 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-Undang (UU) ini, ditegaskan lebih lanjut tentang makna harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud (Hikam and Riyanta 2018).

Pernyataan Indonesia mengenai ISIS yang dikategorikan sebagai suatu gerakan teroris disampaikan oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla melalui pidatonya pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa ideologi ini lahir dari negara yang sedang dalam kondisi krisis. Jusuf Kalla juga menyebutkan bahwasannya ISIS tidak bisa merepresentasikan Islam karena berusaha mendirikan negara Islam dengan cara yang mengerikan. Lebih lanjut, Indonesia, lewat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno menyatakan bahwa ISIS adalah organisasi terlarang sehingga warga yang berusaha bergabung dan menjadi simpatisan ISIS bisa diberikan sanksi (“Inspektorat Jenderal Kemhan RI” 2017).

Lebih lanjut, menanggapi serangan siber ISIS yang menyerang dan mencari simpatisan lewat situs di internet, pada 19 Mei 2017, Presiden Jokowi membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara. Lebih lanjut, kepala BNPT Saad Usman Nasution memberikan pernyataan agar pemerintah segera merevisi UU Penyebaran ISIS (“Inspektorat Jenderal Kemhan RI” 2015). Pernyataan Usman ini merujuk adanya demonstran yang menjadi simpatisan ISIS dan BNPT sering dinilai telat bertindak karena belum adanya UU yang mengatur tentang larangannya penyebaran paham ISIS di masyarakat luas.

Hal ini menjadi sandungan bagi BNPT kala itu karena Indonesia adalah negara hukum dan sudah harus ada UU yang mengatur batasan orang yang berpendapat agar individu maupun masyarakat tak menyerukan paham radikal. Lebih lanjut, Ryamizard Ryacudu selaku Menteri Pertahanan membuat pernyataan dari intelijen negara bahwa simpatisan ISIS dari Asia Tenggara didominasi oleh Warga Negara Indonesia (WNI). Menurut Menteri Pertahanan, hal ini membuat malu Indonesia karena dituduh sebagai sarang teroris karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam (“Inspektorat Jenderal Kemhan RI” 2017). Dalam pidatonya, Presiden Jokowi Widodo sebut ISIS eks WNI. Dalam hal ini, Jokowi selaku kepala negara tegas dengan UU kewarganegaraan karena siapa saja yang mengikuti militer lain tanpa izin negara maka status kewarganegaraannya bisa hilang.

Langkah selanjutnya yang dilakukan Presiden Jokowi adalah tidak akan memulangkan simpatisan ISIS yang berangkat ke Timur Tengah karena Jokowi lebih mementingkan keselamatan ratusan juta rakyatnya yang berada di tanah air dibandingkan memulangkan mantan anggota teroris ISIS. Sebelumnya, Presiden Ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidatonya berpendapat bahwa apa yang disebarkan oleh ideologi ISIS tak menggambarkan Islam karena Islam mengajarkan kebaikan, perdamaian, kasih sayang serta keadilan. Lebih lanjut, dalam pidatonya, SBY menyatakan bahwa penyelesaian konflik ini akan lebih efektif jika tak selalu menggunakan kekuatan militer karena seringkali penyelesaian masalah dalam menggunakan kekuatan militer akan menimbulkan masalah lain lain yang lebih kompleks dan akan mengganggu kesejahteraan penduduk lokal. Presiden SBY juga menegaskan bahwasannya Negara Islam harus juga terjun untuk

menyelesaikan masalah ini agar mempertegas posisi mereka karena ideologi yang dibawa ISIS adalah mendirikan negara Islam dengan cara mengerikan sementara Islam sendiri adalah agama kasih sayang (“Inspektorat Jenderal Kemhan RI” 2015).

Di Indonesia ISIS secara tak langsung menyebarkan ideologi mereka melalui berbagai jaringan terorisme yang ada. Jamaah Ansharut Daulah (JAD) menjadi wadah bagi para gerakan terorisme yang ada untuk mendirikan negara khilafah. Keberadaan JAD didukung dengan adanya Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan santoso yang berusaha mendirikan negara khilafah di wilayah timur Indonesia. Selain MIT, ada juga Mujahidin Indonesia Barat (MIB) pimpinan Abu Roban. Tugas MIB dalam pergerakan terorisme ISIS adalah sebagai pencari dana bagi keberlangsungan kegiatan JAD. Organisasi lain kepanjangan dari JAD adalah Jamaah Islamiyah atau Jamaah Ansharut Tauhid yang pimpinannya adalah Abu Bakar Baasyir dan orang dekat dengan Abu Bakar Al-Baghdadi pimpinan pusat ISIS (detikNews 2018).

Dalam penelitian ini, cakupan penelitian diperluas sampai ke tahun 2020. Hal ini karena pada tahun 2019 ancaman terorisme dan radikalisme menjadi semakin nyata. Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu dalam pidatonya, menegaskan ancaman paling nyata dan dekat yang Indonesia akan hadapi adalah radikalisme dan terorisme. Lebih lanjut, hal ini dikarenakan adanya semakin kuatnya kekuatan militer ISIS di kawasan Asia Tenggara yang berada di Filipina Selatan. Kelompok militan yang berada di Filipina Selatan ini bertujuan membuat negara Islam di Asia Tenggara dengan menggabungkan Negara Islam Malaysia dan

Negara Islam Indonesia dibawah pimpinan Mahmud Ahmad yang merupakan orang kepercayaan dari Abu Bakr Al Baghdadi yang berada di Irak. Lebih lanjut, Ryamizard Ryacudu selaku Menteri Pertahanan menekankan pentingnya kerjasama negara ASEAN dalam penanganan terorisme yang ada termasuk militan ISIS yang bermarkas di Filipina Selatan (“Inspektorat Jenderal Kemhan RI” 2019).

Dalam mengatasi gerakan radikalisme ISIS yang dilabeli Indonesia sebagai teroris, Indonesia berkomitmen untuk memberantas terorisme serta mengamankan negaranya dan menolak menjadikan Indonesia sebagai basis terorisme di Asia Tenggara. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden dalam perkembangan kelembagaan hukum membuat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Adapun sebagai TNI dan Polri bertugas sebagai penanggung jawab dan garda terdepan dalam kegiatan kontra terorisme. Hal ini termasuk dalam penyelidikan gerakan suatu kelompok maupun individu yang terindikasi teroris dan membongkar kamp yang terindikasi menjadi bagian dari teroris (peraturan.bpk.go.id, n.d.).

Memakai pendekatan tactical counter-terrorism yang merupakan suatu pendekatan dengan cara dan unsur militer sebagaimana salah satu pendekatan counter-terrorism yang dicetuskan oleh David Cortright dan George Lopez (2007). Sehingga dalam pendekatan ini, penyelesaian masalah terorisme berfokus pada menangkap, memburu hingga membunuh pelaku terduga teroris. Termasuk

mencari dan memusnahkan markas yang dianggap menjadi sarang persembunyian teroris dalam melaksanakan kegiatannya (Cortright and Lopez 2007).

### **3.1.1 Penangkapan**

Pada 14 Januari 2016, Kepolisian RI telah menangkap 12 orang terduga peristiwa terorisme di Sarinah, Jakarta. Hal ini dilakukan akan dilakukannya aksi lainnya di tempat yang berbeda. Kepolisian RI selain menangkap 12 orang terduga teroris juga menyita barang bukti seperti HP dan motor. Kepala Kepolisian RI, Badrodin berujar bahwa kegiatan terorisme yang terjadi di Sarinah, Jakarta masih ada hubungannya dengan ISIS yang berada di Timur Tengah. Hal ini dibuktikan dari adanya transaksi yang menggunakan Western Union yang terjadi sejak tahun 2015 untuk mendanai aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Lebih lanjut, Kepolisian RI menetapkan Bahrudin Naim sebagai tersangka utama dalam pengeboman yang terjadi di Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan track record Bahrudin Naim yang menjadi simpatisan ISIS yang menyatakan mendukung ISIS melalui blognya dan beberapa kali melakukan perjalanan ke Suriah (BBC News 2016).

Oleh karena itu, Kapolda Metro Jaya, Tito Karnavian menegaskan akan memperkuat keamanan khususnya di daerah Metro Jaya. Hal ini mengingat gagasan ekstrimis yang dibawa ISIS dilakukan secara mengerikan dan menyerang setiap target tanpa membuat pertimbangan yang besar. Lebih lanjut, Tito Karnavian selaku Kapolda Metro Jaya akan memberi perhatian khusus kepada simbol barat, objek vital dan tempat yang ramai dikunjungi warga asing. Perhatian khusus dilakukan mengingat saat ini ISIS sedang melawan Barat (setkab.go.id 2016).

Sejalan dengan pesan dari Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu pada 13 Juli 2017, menyampaikan bahwa boleh saja ISIS berkembang di wilayah Timur Tengah, namun jika masuk dalam Indonesia akan dihancurkan dalam pidatonya di Universitas Pertahanan (Unhan). Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu juga berujar bahwasannya ancaman ISIS tidak akan berkembang pesat di Indonesia. Pernyataan yang dibuat Menteri Pertahanan ini berdasarkan angka survei yang sudah dibuat pada tahun 2015. Hasil survei menunjukkan hampir semua masyarakat Indonesia menolak keberadaan kelompok ISIS dengan angka 96 persen (“Inspektorat Jenderal Kemhan RI” 2017). Sejalan dengan pernyataan Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, Densus 88 dalam sepekan pada pertengahan tahun 2018 berhasil menangkap 7 orang terduga kegiatan terorisme yang masih satu jaringan dengan ISIS. Hal ini mempertegas komitmen pemerintah Indonesia dalam melawan kegiatan terorisme karena mengancam ideologi Pancasila.

Pada 2017, Densus 88 menangkap berinisial H di Garut, Jawa Barat. Penangkapan ini dilakukan karena H terindikasi membantu kegiatan bom bunuh diri di Kampung Melayu yang ditunggangi oleh ISIS (Detik News 2017)

Pada 2019, Densus 88 berhasil menangkap tujuh orang terduga teroris di Papua. Penangkapan ini terjadi karena tujuh orang terindikasi sebagai anggota Jamaah Ansharut Daulah yang berafiliasi dengan ISIS (CNN Indonesia 2019).

Pada 2020, Densus 88 menangkap terduga teroris di Lampung dengan inisial UL. Penangkapan UL ini terjadi karena memang UL sudah menjadi buron sejak lama. UL adalah anggota Jamaah Islamiyah yang sudah menyebabkan banyak teror sejak awal tahun 2000-an (Kompas 2020).

Pada 5 Juni 2020, Densus 88 berhasil menangkap AR, terduga teroris di Mempawah. Dari penggeledahan yang dilakukan Polri, ada beberapa bukti kuat yang ditemukan, yaitu topi bergambar ISIS, amunisi laras panjang serta satu belati. Bukti lain yang ditemukan adalah buku jihad yang dimiliki AR di kediamannya (CNN Indonesia 2020).

### **3.1.2 Pembunuhan**

Termasuk juga dalam pendekatan *counter terrorism*, yakni pada 8 Mei 2018 terjadi aksi baku hantam dan baku tembak antara personil Densus 88 dengan narapidana di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. ISIS membuat pernyataan yang bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi. Tidak ada korban jiwa antara kedua belah pihak, namun pihak Polri menyatakan bahwa sejumlah aparat mengalami luka-luka akibat bentrokan tersebut (CNN Indonesia 2018).

Terhitung sejak tahun 2016, Indonesia mengalami banyak insiden terorisme. Ancaman kegiatan terorisme bersifat internal maupun serangan eksternal. Oleh karena itu, Indonesia berusaha memperkuat keamanan negara mereka dengan menjalin kerja sama dengan negara lain dan membuat langkah tegas untuk menindak kegiatan terorisme. Hal ini membuat Indonesia secara mau tak mau harus menggunakan cara militer atau kekerasan dalam menanggapi kegiatan terorisme yang ada (Yunanto, Damayanti, and Novitasari 2017).

Pada 14 Januari 2016, terjadi baku tembak antara polisi dengan sekelompok teroris yang terjadi di Sarinah, Jakarta. Hal ini disebabkan adanya bom bunuh diri dari sekelompok teroris. Akibatnya 8 orang meninggal dunia dalam insiden ini. Dalam insiden bom bunuh diri ini dan baku tembak yang terjadi dengan polisi, ISIS

mengaku bertanggung jawab atas kejadian ini. Lebih lanjut, satu bulan setelah kejadian bom bunuh diri ini, Densus 88 berhasil menangkap 40 orang yang terindikasi masih satu jaringan terorisme dengan pelaku bom di Sarinah, Jakarta (Yunanto, Damayanti, and Novitasari 2017).

Pada 2017, terjadi baku tembak antara Densus 88 Anti Teror dengan Anggota Jamaah Ansharut Tauhid di Bima. Kejadian ini adalah rangkaian peristiwa lanjutan penembakan polres Bima. Densus 88 berhasil mengamankan dan menangkap 5 anggota JAT dari kejadian ini (Kompas 2017).

Pada Mei 2019, terjadi baku tembak Polri dengan anggota MIT yang masih satu jaringan dengan ISIS. Korban tewas bernama Romzi. Dalam kelanjutan operasi Tinombala ini, Polri menyergap sebuah pondok milik warga setempat tempat Romzi menginap. Lebih lanjut, tiga orang lain dapat melarikan diri dan Polri berhasil mendapat barang bukti berupa senjata M-16 (benarnews.org 2019).

Kejadian penembakan juga dilakukan Densus 88 pada 2020. Penembakan yang dilakukan ini menargetkan 2 orang terduga teroris yang akhirnya tewas. Kejadian baku tembak sempat terjadi antara aparat dengan terduga teroris MIT di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Antara News 2020).

### **3.1.3 Pemusnahan Sumber Daya Terorisme**

Pada 10 Januari 2016, Polisi mengadakan Operasi Tinombala yang bertujuan memburu Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Operasi ini adalah kelanjutan dari Operasi Camar Maleo 4 yang berakhir tanggal 9 Januari 2016. Operasi ini berhasil menumbangkan Santoso atau Abu Wardah dalam baku tembak

pada bulan Juli 2016. Penyerangan terhadap MIT berlanjut hingga tahun 2019. Hal ini dikarenakan medan yang sulit berupa hutan dan pegunungan dan faktor Ali Kora yang menjelma menjadi pemimpin baru MIT. Operasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan serta keutuhan ideologi demokrasi dari ancaman ideologi ISIS (BBC News 2016).

Pada 2017, Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Rudy Sufahriadi menyatakan bahwa operasi Tinombala akan terus berlangsung sampai 2017. Perpanjangan operasi ini bukan karena adanya korban dari kubu aparat, melainkan tersisa 9 orang dari MIT yang masih menjadi buron aparat dan meresahkan masyarakat Sulawesi Tengah.

Pada 2018, Kepolisian RI dalam rangka menumpas habis kelompok Santoso, Operasi Tinombala kembali dilanjutkan. Operasi Tinombala tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang personilnya hanya dari Polda setempat (Kompas 2018).

Pada 17 Mei 2019, Densus 88 berhasil menangkap Endang atau Abu Rafi yang terindikasi adalah anggota JAD yang berafiliasi dengan ISIS di Timur Tengah. Setelah dilakukan pengembangan, Densus 88 juga menangkap 6 lagi anggota terorisme JAD. Penangkapan 6 tersangka ini dilakukan di wilayah Jabodetabek. Penangkapan terduga teroris JAD ini dilakukan karena dinilai akan mengubah ideologi demokrasi yang ada dengan ideologi ISIS.(CNN Indonesia 2019).

Pada Mei 2019, Polri melakukan penyergapan terhadap anggota MIT. Dalam aksi penyergapan itu, satu anggota MIT tewas dan tiga lainnya berhasil melarikan diri. Aksi penyergapan ini adalah kelanjutan Operasi Tinombala. Pada

tahun yang sama, Polri juga memperketat penjagaan di wilayah perbatasan Filipina Selatan karena MIT berusaha melarikan diri kesana dan sudah sering berkomunikasi dengan jaringan teroris Filipina Selatan yang satu jaringan dengan ISIS (benarnews.org 2019).

Pada 2020, Polri melanjutkan Operasi Tinombala dari awal tahun sampai Desember 2020. Perpanjangan Operasi ini bertujuan memburu kelompok MIT yang tersisa (Tribunnews 2020).

### **3.2 Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Gerakan ISIS Tahun 2016-2020 melalui Pendekatan *Strategic Counter-terrorism***

Pendekatan ini adalah pendekatan yang bersifat non-kekerasan dan berisikan berbagai kebijakan yang merespon kondisi terorisme. Pendekatan ini bersifat penting dalam counter-terrorism karena dalam upaya penanganan teroris pemerintah membutuhkan aspek non-militer. Oleh karena itu, pendekatan ini bertujuan untuk menghilangkan paham ekstrimisme dan terorisme (Cortright and Lopez 2007). Pendekatan yang digunakan dalam *strategic counter-terrorism* diantaranya adalah 1) Perang pemikiran, meliputi kebijakan Indonesia membersihkan pemikiran ekstremes ISIS; 2) Pencegahan Pendanaan Teroris, Indonesia membuat sistem kontrol keuangan yang ketat dan membuat lembaga negara yang berfokus pada pencucian uang dan pendanaan pada teroris; 3) Kerjasama Internasional, untuk meningkatkan keamanan negara dengan saling bertukar informasi terkait ISIS dalam lingkup bilateral maupun Internasional.

### 3.2.1 Perang Pemikiran

Dalam menangani ideologi ekstrimisme dan terorisme sampai akhirnya, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam bentuk kampanye lewat pendekatan *strategic counter-terrorism*. Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan organisasi masyarakat semacam Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dengan memperkuat nilai moderat dalam Islam. Dalam kesempatan bekerja sama dengan organisasi masyarakat, pemerintah juga berusaha memperkuat ideologi Pancasila dengan mengkampanyekan melalui acara organisasi masyarakat. Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) juga mengkampanyekan programnya tentang pemahaman agama yang moderat. Dalam program kampanye *blueprint*, BNPT juga menekankan agar masyarakat tak mentah-mentah menerima suatu informasi yang masuk dan mengajak mereka agar meneliti lebih dalam suatu ideologi ISIS yang mengajarkan tentang radikalisme dan kekerasan. BNPT dalam kampanyenya juga membentuk suatu kajian yang secara khusus membahas tentang radikalisme (Yunanto, Damayanti, and Novitasari 2017).

Khusus terhadap bidang pendidikan, Nahdlatul Ulama berusaha mengkampanyekan bahaya radikalisme dan terorisme bagi penduduk Indonesia. Bahkan dalam berbagai kesempatan acara ceramah, banyak Kyai dari Nahdlatul Ulama yang menyerukan persatuan umat beragama dan menjauhi setiap paham radikalisme yang akan menyebabkan perpecahan bangsa. Hal serupa juga dilakukan Muhammadiyah selaku organisasi yang memiliki banyak kampus di Indonesia. Mereka mengkampanyekan bahaya terorisme lewat agenda kampus yang mereka miliki (Yunanto, Damayanti, and Novitasari 2017). Hal lain yang dilakukan

pemerintah dalam mengatasi ideologi radikal dan terorisme adalah mengadakan pendidikan HAM. Pendidikan HAM dalam konteks ini adalah menghormati kebebasan serta toleransi terhadap sesama warga negara dalam beragama. Selain dalam urusan beragama, pendidikan HAM yang terjadi di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya bertujuan agar kita bisa menghargai perbedaan yang ada. Hal ini sejalan dengan nilai Pancasila yang menjadi ideologi negara (Budijanto and Rahmanto 2021).

Pada 2018, Kanzul Ilmi Center (KIC) Bumiayu melakukan pelatihan kepada para imam agar masjid dan musholla materi anti terorisme, radikalisme, dan kekerasan. Hal ini merujuk pada survey yang dikeluarkan oleh Wahid Foundation pada 2018 yang menyatakan bahwa mimbar masjid adalah penyebaran utama paham terorisme dan radikalisme. Pelatihan yang dilakukan KIC merujuk pada banyaknya paham ISIS yang sudah tersebar di masyarakat luas dan penangkapan terduga ISIS yang dilakukan oleh aparat hukum (nu.or.id 2019).

Pada Peringatan Hari Santri Nasional 2016, Kiai Aqil Siradj selaku Ketua umum PBNU menegaskan kepada wartawan bahwa, NU sejak 1926 selalu mengajarkan serta menyebarkan paham anti terorisme dan radikalisme. Kiai Aqil Siradj juga mengajak masyarakat Indonesia memerangi ISIS karena ISIS bukan hanya musuh Polisi. Hal ini merujuk pada peristiwa penikaman tiga polisi yang terjadi di Cikokol, Tangerang. Pelaku penikaman bernama Sultan Azianzah yang masuk dalam jaringan Islam Daulah Islamiyah yang masih satu jaringan dengan ISIS. Setelah peristiwa penusukan terjadi, ISIS lewat kantor beritanya membuat pernyataan bertanggung jawab terhadap terhadap perilaku penusukan pada tiga

polisi. Pernyataan yang dibuat Kiai Aqil Siradj merujuk pada pelaku penusukan yang mengaku seorang santri di Pesantren Nurussalam, Ciamis (VOA Indonesia 2016)

NU dalam menekan informasi melawan ISIS juga membuat website NU Online sebagai penyebaran paham anti terorisme. Hal ini merujuk semakin banyaknya konten terorisme yang ditemukan BNPT di Internet. Konten yang disajikan oleh NU Online bersifat kerukunan antar agama dan memuat nilai toleransi (Salsabila, Choiriyah, and Muslimin 2024). Pada 2020, NU Online mengangkat isu pemulangan WNI eks ISIS (NU Online 2020). Pada 2018, NU Online memberitakan KIC yang membekali imam di masjid dan musholla di Brebes dengan materi anti terorisme dan radikalisme. Pada 2019, mengangkat isu tentang Pemilu yang bisa terganggu karena aksi terorisme di Sibolga yang masih satu jaringan dengan ISIS (NU Online 2019).

### **3.2.2 Pencegahan Pendanaan Teroris**

Dalam menanggapi kegiatan terorisme yang ada, pemerintah Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat UU yang mencegah adanya kegiatan terorisme. Hal ini dibuat mengingat adanya peristiwa bom Sarinah di Jakarta yang menewaskan masyarakat dan luka berat. UU Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (peraturan.bpk.go.id, n.d.). Dalam aksi serangan teror yang dipimpin Bahrin Naim, kelompok teroris ini mendapat dukungan dana dari ISIS pusat yang berada di Timur

Tengah. Bahrin Naim sebagai dalang dari peristiwa bom sarinah juga terindikasi sebagai penghubung teroris MIT dan ISIS yang berada di Timur Tengah.

Bukti yang berhasil dikumpulkan Polisi adalah adanya transaksi yang menggunakan Western Union yang terjadi sejak tahun 2015 untuk mendanai aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Lebih lanjut, Kepolisian RI menetapkan Bahrin Naim sebagai tersangka utama dalam pengeboman yang terjadi di Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan track record Bahrin Naim yang menjadi simpatisan ISIS yang menyatakan mendukung ISIS melalui blognya dan beberapa kali melakukan perjalanan ke Suriah (BBC News 2016).

Dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang poin penting dalam Pasal 1 berisikan bahwa harta kekayaan adalah benda maupun bukan benda, bergerak maupun tidak bergerak serta berwujud maupun tidak berwujud. Hal ini merujuk pada transaksi yang dilakukan Bahrin Naim tentang penerimaan dananya dari ISIS melalui Western Union yang sudah berlangsung sejak tahun 2015 (BBC News 2016).

Pada 4 April 2016, sebagai bentuk komitmen memerangi kegiatan pendanaan terorisme, Indonesia meletakkan batu pertama dalam pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APU PPT). Pusdiklat APU PPT mempunyai tugas dalam mendidik dan melatih dalam bidang pencucian uang dan pencegahan pendanaan terhadap terorisme. Adapun komitmen dari Presiden RI, Joko Widodo dalam

pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme adalah membentuk Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU). Komite bertanggung jawab kepada Presiden dan terdiri atas 16 lembaga (ojk.go.id).

Pada 2019, terjadi penangkapan di Sibolga, Sumatera Utara terhadap kelompok Jamaah Islamiyah yang masih satu jaringan dengan ISIS. Parawijayanto selaku ketua komplotan Jamaah Islamiyah Sibolga sejak awal tahun 2000 sudah mengembangkan perkebunan sawit yang hasilnya bertujuan untuk menopang kegiatan terorisme mereka. Selain itu, Parawijayanto sudah memberangkatkan beberapa anggota mereka ke Timur Tengah sana untuk bergabung dengan ISIS (Kompas 2019).

Pada 2020, Densus 88 Anti teror menangkap dua terduga teroris di Batang, Jawa Tengah. Penangkapan dilakukan di rumah masing-masing terindikasi pelaku. Penangkapan ini dilakukan karena adanya indikasi mereka melakukan penyaluran dana ke Jamaah Ansharut Daulah yang masih satu jaringan dengan ISIS (Kompas 2019).

Dalam urusan luar negeri, PPATK selaku lembaga yang bertugas mengawasi transaksi keuangan telah menjalin kerjasama dengan beberapa organisasi dengan tujuan mengawasi pendanaan terhadap kegiatan terorisme telah menjalin kerjasama internasional dengan AUSTRAC. AUSTRAC sendiri adalah lembaga keuangan Australia yang mengawasi kejahatan dalam bentuk transaksi kejahatan serius dan terorganisir. Dalam berbagai kesempatan, AUSTRAC dan PPATK telah berulang kali melakukan pertukaran analisis. AUSTRAC dalam forum

internasional seringkali mendukung Indonesia terutama dalam forum yang membahas tentang pencegahan pendanaan terorisme (ppid.ppatk.go.id).

Indonesia juga tergabung dalam Asia Pacific on Money Laundering, sebuah forum yang membahas keuangan khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Forum ini diwakili oleh ketua PPATK Indonesia secara langsung. Indonesia secara aktif ikut dalam forum ini, seperti tanggal 17-21 Juli 2017 di Sri Lanka dan tahun 2018 di Kathmandu, Nepal. Manfaat langsung yang diterima Indonesia adalah Indonesia dapat bertukar informasi intelijen setiap negara tentang pergerakan kegiatan terorisme dari setiap negara sehingga PPATK bisa menentukan kebijakan yang akan dibuat selepas sampai di dalam negeri (ppid.ppatk.go.id).

### **3.2.3 Kerjasama Internasional**

Dalam urusan luar negeri, Indonesia sering mengikuti acara Financial Action Task Force (FATF). FATF adalah suatu forum Internasional berisikan 37 negara yang berdiskusi dalam isu kebijakan dalam melawan pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme dalam skala internasional. Indonesia tergabung dalam forum ini karena melihat semakin maraknya pendanaan terorisme di era digital seperti yang terjadi dalam kasus bom sarinah di Jakarta (setkab.go.id 2016). Dalam forum ini, Indonesia menjadi negara anggota G-20 yang belum menjadi anggota tetap FATF. Dalam keikutsertaan FATF, Indonesia selalu berada dibawah keanggotaan APG karena belum menjadi anggota resmi. FATF dalam setahun dilaksanakan tiga kali dengan 1 kali dilaksanakan di Paris. Indonesia melalui surat komitmen yang dibuat oleh Menteri Keuangan pada 10 Agustus 2017 berkomitmen

pada pelaksanaan menjadi anggota tetap FATF. Hal ini dibuat melihat keanggotaan tetap yang dimiliki negara tetangga, yaitu Singapura dan Malaysia (ppid.ppatk.go.id, n.d.).

Pada tahun 2016, Indonesia memperkuat kerjasama dalam bidang keamanan dengan Rusia dengan melakukan Pertemuan Internasional Penanggulangan Internasional (IMCT). Hal ini dilakukan dengan ideologi ISIS yang sudah masuk dalam Indonesia dan dunia termasuk anggota teroris radikal di Indonesia seperti Darul Islam dan Jamaah Ansharut Tauhid yang masih satu jaringan dengan ISIS. Hal ini sama dengan Rusia yang memperkuat keamanan dalam negeri mereka dari teroris radikal yang ingin mendirikan negara berbentuk Khilafah Islamiyah yang masih satu jaringan dengan ISIS, yaitu Ulayat Dagestan dan Ulayat Nokhchicho. Dalam pertemuan kedua negara ini, Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi sedangkan Rusia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov (Yuzardhi 2021).

Pada tahun 2017, Indonesia menghadiri forum keamanan tertinggi ASEAN ke-11 yang lebih dikenal dengan ADDM (*ASEAN Defense Minister Meeting*) yang diselenggarakan di Filipina. Forum ini berfokus pada ancaman ISIS yang mulai melebar di kawasan Asia Tenggara dan mengharuskan setiap negara memperkuat keamanan kawasan serta memperkuat kerjasama dalam mengatasi fenomena ISIS yang semakin melebar di Asia Tenggara (Amin 2018). Pada 2018 dalam forum yang sama, Menteri Pertahanan dari setiap negara bersepakat dalam meningkatkan kerja sama untuk melawan ancaman teroris serta membuat respon dengan cepat

serangan yang terjadi dan melakukan pemulihan dengan terstruktur atas serangan yang sudah terjadi (Amin 2018).

Komitmen Indonesia dalam memberantas terorisme di dunia Internasional dicurahkan dalam menjadi penggagas *counter terrorism financing* (CTF) Summit. Pada tahun 2016, Indonesia menjadi tuan rumah CTF Summit II yang bertempat di Bali. Dalam CTF II yang berlangsung di Bali, forum ini juga melibatkan AUSTRAC dan PPATK sebagai *co-host* acara ini. Selanjutnya, CTF Summit III dilaksanakan di Kuala Lumpur pada tahun 2017. Dalam CTF Summit III ini diikuti oleh Malaysia, Indonesia dan Australia. Pada CTF V Summit yang berlangsung pada tahun 2019 di Manila, isu yang dibahas bukan saja pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme saja, melainkan sudah lebih luas lagi seperti perbudakan dan perdagangan manusia serta penyalahgunaan teknologi dalam merusak sistem keuangan. (ppid.ppatk.go.id, n.d.).

Indonesia juga tergabung dalam Asia Pacific on Money Laundering, sebuah forum yang membahas keuangan khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Forum ini diwakili oleh ketua PPATK Indonesia secara langsung. Indonesia secara aktif ikut dalam forum ini, seperti tanggal 17-21 Juli 2017 di Sri Lanka dan tahun 2018 di Kathmandu, Nepal. Manfaat langsung yang diterima Indonesia adalah Indonesia dapat bertukar informasi intelijen setiap negara tentang pergerakan kegiatan terorisme dari setiap negara sehingga PPATK bisa menentukan kebijakan yang akan dibuat selepas sampai di dalam negeri (ppid.ppatk.go.id).

Pada 2020, Bank Indonesia dan Bangko Sentral Ng Pilipinas melakukan pertemuan di Manila, Filipina dalam rangka menandatangani MoU guna melengkapi kerjasama yang terjadi antara kedua belah pihak pada 2018. Penandatanganan MoU ini adalah komitmen Bank Indonesia dalam mewujudkan dan mengembangkan transaksi keuangan digital serta komitmen Bank Indonesia dan Bangko Sentral Ng Pilipinas dalam menangani kegiatan pencucian uang dan pendanaan kepada teroris yang masih satu jaringan dengan ISIS di masing-masing kawasan (Liputan 6 2020)

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi sangat menjunjung tinggi kebebasan berpendapat berhasil menciptakan kondisi dimana masyarakat bebas dalam menyampaikan aspirasinya. Kebebasan dalam berekspresi ini menjadi pintu bagi banyak pemikiran masuk ke dalam bangsa ini tak terkecuali terorisme. Terorisme menjadi salah satu dampak negatif yang saat ini masih menjadi topik utama dalam masalah keamanan negara karena kebebasan berpendapat ini memberikan ruang bagi mereka yang ingin bersuara tentang terorisme yang ada. Dalam dinamika terorisme di Indonesia, ISIS menjadi fokus utama pemerintah karena mereka menghalalkan segala cara agar ideologi mendirikan negara Islam diterima di Indonesia. Perkembangan ISIS dimulai pada tahun 2014 dimana banyak video kekerasan yang dilakukan ISIS tersebar di Internet. Menanggapi ideologi ISIS yang semakin meluas, pemerintah melakukan respon dengan melakukan sejumlah kebijakan yang bersifat militer dan non-militer.

Dalam skripsi ini yang berjudul “Kebijakan Indonesia Terhadap Gerakan ISIS Tahun 2016-2020 Ditinjau Dari Counter Terrorism” membawa penulis untuk melihat lebih jauh bagaimana kebijakan Indonesia terhadap gerakan ISIS melalui perspektif *counter-terrorism* menurut David Cortright dan George Lopez (2007). Dalam perspektif *counter-terrorism* menurut Cortright dan Lopez, ada

dua pendekatan utama dalam kegiatan kontra terorisme, yaitu *tactical* dan *strategic*. *Tactical counter-terrorism* adalah pendekatan yang bersifat militer sedangkan *strategic counter-terrorism* adalah pendekatan yang bersifat kerjasama dan non-militer.

Dalam hal ini, upaya Indonesia secara *tactical counter-terrorism* adalah 1) menghadapi teroris dengan penangkapan, Polisi menangkap tragedi bom sarinah di Jakarta; 2) Pembunuhan, Polisi melakukan penembakan ketika melakukan operasi Tinombala yang berusaha mengejar MIT; 3) Pemusnahan sumber daya teroris terhadap aktor ISIS di Indonesia, salah satunya adalah operasi Tinombala yang bertujuan menghancurkan sisa anggota MIT yang masih ada. Sedangkan dalam *strategic counter-terrorism* adalah 1) Perang pemikiran, meliputi kebijakan Indonesia membersihkan pemikiran radikal ISIS dan mengkampanyekan bahayanya pemikiran ISIS; 2) Pencegahan Pendanaan Teror, Indonesia membuat sistem kontrol keuangan yang ketat dan membuat lembaga negara yang berfokus pada pencucian uang dan pendanaan pada teroris; 3) Kerjasama Internasional, untuk meningkatkan keamanan negara dengan saling bertukar informasi terkait ISIS dalam lingkup bilateral maupun Internasional.

## **4.2 Rekomendasi**

Dalam penelitian ini, penulis befokus kepada “Kebijakan Indonesia Terhadap Gerakan ISIS Tahun 2016-2020 Ditinjau Dari Counter Terrorism”. Jika melihat sejauh ini, tak dapat dipungkiri selalu ada perkembangan dari setiap tahunnya, oleh karena itu, penulis berharap dalam penelitian selanjutnya penelitian

yanh dilakukan bisa membahas lebih dalam dan bisa membahas kebijakan yang terjadi pada tahun-tahun terdekat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel Daring

- Antara News. 2016. "Kapolda: Operasi Tinombala Poso diperpanjang hingga 2017." ANTARA News. <https://www.antarane.ws.com/berita/602837/kapolda-operasi-tinombala-poso-diperpanjang-hingga-2017>.
- Antara News. 2020. Wikipedia. <https://www.antarane.ws.com/berita/1844724/baku-tembak-dengan-aparat-2-terduga-teroris-di-sulteng-akhirnya-tewas>.
- BBC News. 2016. "Rekaman suara Bahrun Naim dinilai 'tidak lazim' dan 'tidak berarti apa-apa.'" BBC. [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/01/160118\\_indonesian\\_bahrun\\_rekaman](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160118_indonesian_bahrun_rekaman).
- BBC News. 2019. "Ada Operasi Tinombala, mengapa kelompok teroris di Poso 'sulit' diberantas?" BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46728693>
- benarnews.org. 2019. "1 Teroris MIT Tewas, 1 Lagi Ditangkap Hidup — BenarNews Indonesia." BenarNews. <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/mit-teroris-poso-03042019122122.html>.
- CNN Indonesia. 2018. "Klaim Dalangi Rusuh Mako Brimob, ISIS Sebut Ada Baku Tembak." CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180509090613-12-296800/klaim-dalangi-rusuh-mako-brimob-isis-sebut-ada-baku-tembak>.
- CNN Indonesia. 2019. Wikipedia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191217193141-12-457839/densus-88-ringkus-delapan-terduga-teroris-di-papua>.
- CNN Indonesia. 2019. "Densus 88 Ringkus 6 Terduga Teroris JAD di 3 Kota." CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191028165937-12-443555/densus-88-ringkus-6-terduga-teroris-jad-di-3-kota>.
- CNN Indonesia. 2020. "Terduga Teroris Ditangkap di Kalbar, Buku Jihad Diamankan." CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200605184343-12-510381/terduga-teroris-ditangkap-di-kalbar-buku-jihad-diamankan>.
- CNN Indonesia. 2020. "Terduga Teroris Ditangkap di Kalbar, Buku Jihad Diamankan." CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200605184343-12-510381/terduga-teroris-ditangkap-di-kalbar-buku-jihad-diamankan>.
- Detik News. 2017. "Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris di Sukoharjo dan Karanganyar." detikNews. <https://news.detik.com/berita/d-3513982/densus-88-tangkap-2-terduga-teroris-di-sukoharjo-dan-karanganyar>.
- detikNews. 2018. "Memetakan Jejaring dan Ideologi ISIS di Indonesia." detikNews. <https://news.detik.com/kolom/d-4035990/memetakan-jejaring-dan-ideologi-isis-di-indonesia>.
- "Inspektorat Jenderal Kemhan RI." 2015. Inspektorat Jenderal Kemhan RI. <https://www.kemhan.go.id/itjen/2015/03/25/jk-ideologi-isis-ibarat-virus.html>.
- "Inspektorat Jenderal Kemhan RI." 2017. Inspektorat Jenderal Kemhan RI. <https://www.kemhan.go.id/itjen/2017/07/13/menhan-isis-masuk-saya-hancurkan.html>.
- "Inspektorat Jenderal Kemhan RI." 2019. Inspektorat Jenderal Kemhan RI. <https://www.kemhan.go.id/itjen/2019/01/23/menhan-bicara-ancaman-terorisme-di-hadapan-atase-pertahanan-negara-sahabat.html>.

- Kompas. 2017. Wikipedia.  
<https://nasional.kompas.com/read/2017/11/01/18355601/densus-88-kembali-tangkap-lima-terduga-teroris-di-bima>.
- Kompas. 2018. “Buru Sisa Kelompok Santoso, Operasi Tinombala Diperpanjang.” KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/20/21014651/buru-sisa-kelompok-santoso-operasi-tinombala-diperpanjang>.
- Kompas. 2019. “Evolusi Pendanaan Kelompok Terorisme.” Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/07/04/revolusi-pendanaan-kelompok-terorisme>.
- Kompas. 2020. Wikipedia.  
<https://nasional.kompas.com/read/2020/11/30/16443681/polisi-sebut-terduga-teroris-yang-ditangkap-di-lampung-penerus-dr-azahari>.
- Kompas. 2020. “Tiga Terduga Penyuplai Dana Terorisme Diringkus di Batang.” Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/05/21/tiga-terduga-penyuplai-dana-terorisme-diringkus-di-batang>.
- Liputan 6. 2020. “BI dan Bank Sentral Filipina Perkuat Kerja Sama Sistem Pembayaran.” Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4169996/bi-dan-bank-sentral-filipina-perkuat-kerja-sama-sistem-pembayaran>.
- NU Online. 2019. “Benarkah Aksi Terorisme untuk Mengaburkan Pemilu 2019?” NU Online. <https://nu.or.id/opini/benarkah-aksi-terorisme-untuk-mengaburkan-pemilu-2019-xNU1A>.
- NU Online. 2019. “Merebut Masjid dari Kampanye Kelompok Teror.” NU Online. <https://www.nu.or.id/nasional/merebut-masjid-dari-kampanye-kelompok-teror-Vbmhp>.
- NU Online. 2020. “Rencana Pemulangan 600 WNI Pengikut ISIS Perlu Pertimbangkan Dampak.” NU Online. <https://www.nu.or.id/nasional/rencana-pemulangan-600-wni-pengikut-isis-perlu-pertimbangkan-dampak-BvnCi>.
- ojk.go.id. n.d. “Rezim APU PPT Nasional.” OJK. Accessed February 8, 2024. <https://ojk.go.id/apu-ppt/id/tentang/Pages/Rezim-APU-PPT-Nasional.aspx>.
- peraturan.bpk.go.id. n.d. “UU No. 5 Tahun 2018.” Peraturan BPK. Accessed February 8, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/82689/uu-no-5-tahun-2018>.
- ppatk.go.id. n.d. “Internasional – Portal Keterbukaan Informasi Publik PPAIK.” PPAIK. Accessed February 8, 2024. [https://ppid.ppatk.go.id/?page\\_id=816](https://ppid.ppatk.go.id/?page_id=816).
- setkab.go.id. 2016. “Inilah Penjelasan Kapolda Metro Jaya Soal Aksi Bom Bunuh Diri di Kawasan Sarinah, Jakarta.” Sekretariat Kabinet. <https://setkab.go.id/inilah-penjelasan-kapolda-metro-jaya-soal-aksi-bom-bunuh-diri-di-kawasan-sarinah-jakarta/>.
- Tribunnews. 2020. “Satgas Operasi Tinombala Diperpanjang Hingga 31 Desember 2020.” Wikipedia. <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/11/10/satgas-operasi-tinombala-diperpanjang-hingga-31-desember-2020>.
- VOA Indonesia. 2016. “Nahdatul Ulama Pastikan Tidak Ada Santri dan Kiai NU Terlibat ISIS.” VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/nahdatul-ulama-pastikan-tidak-ada-santri-dan-kiai-nu-terlibat-isis/3561955.html>.

### Artikel Jurnal

- A, Tri P. n.d. "Peran Polisi Daerah Jawa Tengah Dalam Menanggulangi Terorisme Di Jawa Tengah Pada Periode 2009-2014." *Journal of International Relations* 2 (3): 1-10.
- Abdullah, Asman. 2018. "Radikalisasi Gerakan Jamaah Ansharut Tauhid Dan Pengaruh Isis Di Indonesia." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 12, no. 2 (April).
- Abdullah, Asman. 2018. "Radikalisasi Gerakan Jamaah Ansharut Tauhid dan Pengaruh ISIS di Indonesia." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 12, no. 2 (April).
- Afifuddin, Mochammad, and Ari Priduyono. 2017. "Analisa Pelibatan TNI AD dalam Menanggulangi Terorisme di Indonesia (Studi Wilayah Kodim 0612/TSM)." *Jurnal Strategi Pertahanan Darat* 3 (1).
- Amin, Khoirul. 2018. "ISIS Menuju Asia Tenggara: Ancaman dan Kerja Sama Keamanan Kawasan dalam Menghadapi Peningkatan Ekspansi ISIS." *Jurnal Hubungan Internasional* 6 (2).
- Bella C, Melany P. 2021. "Analisis Aksi Lone Wolf Terrorism : Penangkapan Abu Arkam di Kabupaten berau." *Jurnal Pena Wimaya* 1, no. 1 (Juni).
- Budijanto, Oki W., and Tony Y. Rahmanto. 2021. "Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal HAM* 12, no. 1 (April).
- Haryadi, Aswan, and Nurhasanah Muthia. 2017. "Gerakan Politik Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan Pengaruhnya terhadap Indonesia." *Jurnal Transborders* 1, no. 1 (Desember).
- Hikam, Muhammad A., and Stanislaus Riyanta. 2018. "Perkembangan Kelompok Radikal di Indonesia Pasca Perppu Ormas Tahun 2017 dan UU Nomor 5 Tahun 2018 Terorisme Dalam Perspektif Keamanan Nasional." *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara* 8 (3).
- Ibrahim, Alfrialdo. 2018. "Peran BNPT Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme Menurut Perpres No. 46 Tahun 2010 Tentang BNPT." *Lex Crimen* 7 (8).
- K.Y., Ulfah, and R.B. Sularto. n.d. "Counter Terorrism Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme Di Indonesia." *E-Journal Undip*.
- Prakoso, Ikmal, Jeffry A. Likadja, and Viktor E. Sabuna. 2023. "Analisa Hukum Internasional Tentang Pertanggungjawaban Pemerintah Filipina Terhadap Penyanderaan Warga Negara Indonesia Oleh Kelompok (Separatis) Abu Sayyaf." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3 (2): 666-675.
- Rashidi, Muhammad, Mohd Fauzi, Ahmad El-Muhammad, and Abdullah. 2021. "Propaganda Pemikiran Tauhid Islamic State of Iraq and Sham (ISIS)." *Majalah DABIQ Sebagai Medium Propaganda* 23 (2): 339-404.
- Salsabilla, Desi F., Choiriyah, and Muslimin. 2024. "Analisis Isis Media NU Online dalam Mencegah Radikalisme di Indonesia." *Pubmedia Social Sciences and Humanitie* 1 (3): 1-19.
- Sandi, Hanan Q. 2016. "Analisis Perilaku Kejahatan Terorisme Osama Bin Laden." *Journal of International Relations* 2 (4): 93-98.

- Setiawan, Azhari, and Alfajri. 2018. "Operasi Kontra Teror Koalisi Global Dalam Menghadapu Pergerakan Islamic States of Iraq and Syria (ISIS)." *Jurnal Dinamika Pemerintahan* 2, no. 2 (Agustus): 143-173.
- Sholeh, Badrus. 2017. "Dari Ji ke ISIS: Pemikiran Strategis dan Taktis Gerakan Terorisme di Asia Tenggara." *Jurnal Hubungan Internasional* 5 (2).
- Subhan, Muhammad. 2016. "Pergeseran Orientasi Gerakan Terorisme Islam di Indonesia (Studi Terorisme Tahun 2000-2015)." *Journal of International Relations* 2 (4): 59-67.
- Sunarto, and Evi Fitriani. 2020. "Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Persebaran Propaganda Ideologi ISIS di Internet." *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 6 (1): 77-87.
- Winarni, Luh N. 2016. "Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme." *Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 23 (Februari): 56-63.
- Yehosua, Einstein. 2012. "Analisa Penanganan Kasus Tindak Pidana Terorisme Menurut UU No. 15 Tahun 2003." *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsrat* 1 (4).
- Yuzardhi, Achmad. 2021. "Faktor yang Melatarbelakangi Kerja Sama Kontra-terorisme Indonesia-Rusia Tahun 2016." *MOESTOPO JOURNAL INTERNATIONAL RELATIONS* 1 (1): 15-30.
- Zulfan. 2018. "Analisis Pengaturan dan PraktikPemisahan Kekuasaan SistemPemerintahan Presidensial BerdasarkanKonstitusi." *Media Hukum* 26 (1).
- Zulian, Ibnu. 2017. "Elastisitas Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Isu Iraq, Suriah Dan Isis." *Jurnal Power In International Relation* 1 (2).

#### **Buku**

- Cortright, David, and George A. Lopez, eds. 2007. *Uniting Against Terror: Cooperative Nonmilitary Responses to the Global Terrorist Threat*. N.p.: MIT Press